

**LAPORAN AKHIR SKEMA REGULER  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN  
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI DAN PEMBINAAN HUKUM ANTI BULLYING DAN  
KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SEKOLAH  
SMA FAJRUL ISLAM KALIDERES JAKARTA BARAT**

**Disusun oleh:**

**Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H. (03119046402/10291008)**

**Michelle Audrey Serena (NIM: 20522169)**

**Shalom Inka Nauli Banjarnahor (NIM: 205220264)**

**Sandra Dewi Putri Pahlawan (NIM: 205220168)**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
MEI 2025**

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Periode I/Tahun 2025

1. Judul PKM : SOSIALISASI DAN PEMBINAAN HUKUM ANTI BULLYING DAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SEKOLAH SMA FAJRUL ISLAM KALIDERES JAKARTA BARAT
2. Nama Mitra PKM : SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat
3. Dosen Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
  - B. NIDN/NIK : 031519046402 / 10291008
  - C. Jabatan/Gol. : Profesor 1.075/Ivd
  - D. Program Studi : Sarjana Hukum
  - E. Fakultas : Hukum
  - F. Bidang Keahlian : Hukum Administrasi Negara
  - H. Nomor HP/Tlp : 087775255683
4. Dosen yang terlibat : ---
5. Mahasiswa yang Terlibat
  - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 3 orang
  - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Michelle Audrey Serena (NIM: 20522169)
  - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Sandra Dewi Putri Pahlawan (205220168)
  - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : Shalom Inka NB. (NIM: 205220264)
6. Lokasi Kegiatan Mitra : SMA Fajrul Islam
  - A. Wilayah Mitra : Kecamatan Kalideres
  - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
  - C. Provinsi : DKJ Jakarta
7. Metode Pelaksanaan : Luring
8. Luaran yang dihasilkan : Artikel publish di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Februari – Mei 2025
10. Pendanaan
  - Biaya yang diusulkan : Rp.9.000.000,-

Menyetujui,  
Ketua LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.  
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Jakarta, 26 Juni 2025  
Pelaksana

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.  
NIDN/NIK:031519046402/10291008

## KATA PENGANTAR

Tim Pengabdian mengucapkan puji dan syukur tak terhingga kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tim Pengabdian telah berhasil melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan lancar dan baik. Tema kegiatan PKM adalah “Sosialisasi Dan Pembinaan Hukum Anti Bullying Dan Kekerasan Seksual Pada Siswa SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat”. Tema ini memiliki relevansi dengan fakta dan kondisi nyata mitra sasaran, yaitu para siswa SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat dan kebutuhan pembinaan hukum bagi para siswa sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Kegiatan PKM telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Juni 2025 bertempat di ruang Aula SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Kegiatan berlangsung dengan baik, interaktif, dan sukses.

Atas berhasilnya pelaksanaan kegiatan PKM ini, Tim Pengabdian menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKM ini kepada Ketua LPPM Untar. Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, utamanya Pimpinan Universitas Tarumanagara, Ketua dan staf LPPM Untar, Pimpinan Fakultas Hukum dan staf Fakultas Hukum Untar, serta teman-teman Tim PKM. Tim Pengabdian berharap laporan ini bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum, masyarakat, dan pengabdian.

Jakarta, 26 Juni 2025

Tim Pengabdian PKM

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra .....	5
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait .....	7
BAB II    SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	
2.1 Solusi Permasalahan.....	8
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	9
BAB III    METODE PELAKSANAAN	
3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan.....	11
3.2 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan PKM.....	12
3.3 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	14
BAB IV    HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
4.1 Hail Yang Dicapai.....	15
4.2 Jadwal Kegiatan.....	31
BAB V    PENUTUP	
5.1 Kesimpulan .....	33
5.2 Saran .....	33

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

1. Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-masing
2. Biodata Tim Pengabdian
3. Peta lokasi mitra sasaran
4. Persetujuan atau Pernyataan Mitra

## RINGKASAN

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945. Pendidikan dapat ditempuh melalui berbagai sarana, yang salah satunya adalah sekolah. Sekolah adalah proses pendidikan formal, untuk para siswa mendapatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Melalui sekolah, para siswa dibekali berbagai aspek keilmuan yang berguna bagi kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya. Sekolah juga merupakan cara untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan para siswa, bagi kehidupan terbaiknya di hari yang akan datang.

Siswa sekolah adalah remaja yang beranjak dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Sekolah Menengah Atas Swasta Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat adalah salah satu tempat belajar para siswa dalam menimba ilmu pengetahuan dalam rangka mengejar cita-citanya. Namun para siswa kerap menghadapi hambatan dalam belajar, yang mempengaruhi kegiatan dan suasana belajarnya. Faktor penghambatnya, antara lain tindakan perundungan dan kekerasan seksual yang kerap kali mengkhawatirkan para siswa.

Pemerintah telah membuat kebijakan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan perundungan (*bullying*) dan kekerasan seksual. Kebijakan inipun didasarkan kepada lingkungan sekolah, sehingga semua pimpinan sekolah beserta para guru, karyawan, dan para siswanya diharapkan waspada dan mampu mencegah terjadinya tindakan *bullying* dan/atau kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Banyak siswa sekolah yang terdampak dari kedua tindakan tersebut, yang berakibat pada gangguan siswa bersekolah, bahkan ada siswa yang harus putus sekolah akibat dari tindakan tersebut.

Sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat sangat peduli terhadap perlindungan para siswanya agar tidak melakukan atau menjadi korban tindakan *bullying* dan/atau kekerasan seksual. Karena itu sekolah SMA tersebut telah dan terus melakukan upaya pencegahan terjadinya kedua tindakan yang berdampak negatif pada para siswanya. Salah satu upaya pencegahan adalah sekolah melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan pencegahan atas kedua tindakan tersebut. Upaya ini tidak terbatas dilakukannya oleh sekolah,

tetapi juga melibatkan lembaga atau pihak lain untuk membantu sekolah dalam mencegah dan menghindari terjadinya kedua tindakan buruh tersebut pada siswanya.

Pengabdian sangat peduli terhadap kondisi dan harapan yang dilakukan oleh SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Sebagian siswa sekolah mengalami kekhawatiran bahkan ketakutan akan terjadi atau terdampak oleh kedua tindakan tersebut. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan melalui bantuan pada dosen dan mahasiswa, karena permasalahan ini tidak dapat dibiarkan mempengaruhi para siswa sekolah. Para siswa sekolah sangat membutuhkan bantuan untuk mengatasi permasalahannya, agar terselamatkan dari perilaku yang menyimpang atau melanggar hukum.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk membantu para siswa sekolah tersebut adalah bantuan ahli hukum terhadap siswa sekolah melalui kegiatan PKM. Pengabdian telah berhasil melaksanakan kegiatan PKM di sekolah SMA pada tanggal 10-11 Juni 2025. Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Aula Sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Para pesertanya adalah kepala sekolah, para guru, dan siswa sekolah sebanyak 360 siswa. Kegiatan ini berlangsung dengan baik, interaktif, dan sukses. Para siswa sekolah mendapatkan bekal ilmu hukum anti kekerasan seksual dan anti perundungan, yang dapat menjadi bekal dalam menghindari dampaknya sebagai pelaku atau korban.

## ABSTRAK

Sekolah adalah salah satu cara dan media untuk menjadi pintar dan ahli, yang menjadi bekal bagi setiap lulusan untuk mencapai cita-citanya. Para siswa Sekolah Menengah Atas Swasta Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat terus belajar untuk menggapai cita-citanya. Namun para siswa dihadapkan pada gangguan tindakan perundungan dan/atau kekerasan seksual, yang menyebabkan para siswa tidak mampu berkonsentrasi belajar dengan baik. Para siswa memerlukan pemahaman hukum tentang tindakan *bullying* dan kekerasan seksual serta aturan hukum yang melarangnya. Bagaimana agar para siswa terhindar dari gangguan tersebut, sehingga para siswa tetap mampu belajar dengan baik? Solusinya adalah pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi para siswa SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Pengabdian membekali aturan hukum yang mengatur dan melarang kedua

perbuatan tersebut, dan memberikan pembekalan untuk mencegah dan menghindari dampak dari dua perbuatan yang buruk tersebut. Hasilnya adalah para siswa SMA telah memperoleh pemahaman dan contoh terbaik tentang peraturan hukum anti perundungan dan kekerasan seksual. Kegiatan ini sangat baik dan membantu pihak sekolah dan para siswa untuk menghindarkan diri dari perbuatan jahat dan tidak menjadi korban perundungan dan kekerasan seksual.

Kata Kunci: Siswa Sekolah, Perundungan, Kekerasan Seksual, Pembinaan Hukum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Pendidikan adalah sapek sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia mulai mengenal dirinya melalui pendidikan, yang kemudian berkembang untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian. Salah satu sarana pendidikan adalah sekolah, yang memiliki sistem pendidikan. Indonesia telah mengartur jenjang sekolah, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas. Sekolah tingkat menengah atas disebut Sekolah Menengah Atas (SMA) dan nama lain yang sederajat.

Sebagai makhluk pribadi, yang sekaligus makhluk sosial, setiap manusia dapat menggunakan kelengkapan fisik dan psikis yang diberikan oleh Tuhan, untuk menempuh dan memperoleh pendidikan, sehingga manusia dapat berdiri sebagai pribadi yang dapat dibedakan dengan pribadi-pribadi manusia lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk kelangsungan dan kebahagiaan hidupnya. Kelengkapan fisik dan psikisnya dapat membawa setiap manusia untuk saling memenuhi kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Manusia merupakan bagian dari masyarakat, yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam menunjang kebutuhan hidup, baik untuk kelangsungan maupun untuk kebahagiaan hidupnya.

Manusia banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan orang lain, yang dapat membentuk atau mengubah perilakunya. Ketika mendapatkan pengaruh positif, maka manusia akan mengembangkan diri kehidupannya untuk hal-hal positif, kebaikan, keuntungan, dan kemanfaatan bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Ketika mendapatkan pengaruh negatif, manusia akan terpuruk pada perbuatan negatif, merusak, berbahaya, dan/atau terjatuh pada penderitaan hidup. Keduanya telah muncul dalam kehidupan manusia, sehingga terjadi manusia yang bahagia dan menderita di dalam masyarakat.

Salah satu lingkungan adalah lingkungan sekolah, tempat para siswa menempuh dan memperoleh pendidikan. Siswa sekolah adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Sekolah adalah institusi atau lembaga resmi yang disahkan dan

mendapatkan kewenangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah. Salah satu pendidikan tingkat menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Para siswa SMA adalah manusia yang berusia 17 tahun hingga 19 tahun. Usia tersebut adalah usia remaja yang beranjak dari usia anak-anak dan menuju usia dewasa. Para siswa sudah mulai mengenal lebih baik tentang dirinya, mulai menginginkan banyak hal dari pihak lain, dan mulai ingin menunjukkan jati dirinya. Karena itu, para siswa sekolah ini rentan dengan pengaruh lingkungan dan orang lain. Bahkan pengaruh eksternal tersebut dimunculkan dalam perilaku hidup sehari-hari.

Perilaku para siswa SMA juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga banyak yang melakukan pergaulan bebas. Banyak siswa tidak lagi fokus pada kegiatan belajar tetapi melakukan perbuatan bebas bersama teman-temannya atau komponen masyarakat lain. Pergaulan bebas adalah perbuatan yang tidak menggunakan atau melonggarkan batas-batas agama, norma sosial, aturan hukum, dan nilai-nilai kebaikan. Pergaulan ini hanya didasarkan apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya, dengan tanpa mempedulikan larangan, semuanya dilakukan. Dampaknya, banyak remaja sekolah yang terdampak pada minuman keras dan narkoba. Para siswa banyak yang menjadi pengguna narkoba dan minum minuman keras. Dampak lanjutnya adalah banyak remaja sekolah yang tidak mampu belajar dengan baik, tidak mampu memperoleh prestasi akademik baik, bahkan banyak siswa sekolah yang gagal menyelesaikan sekolahnya<sup>1</sup>.

Banyak siswa sekolah yang terdampak oleh perilaku pergaulan bebas. Dampaknya berupa perilaku menyimpang, antara lain adalah perbuatan perundungan (*bullying*) dan kekerasan seksual<sup>2</sup>. *Bullying* berasal dari bahasa Inggris yaitu *bull* yang berarti banteng. Secara etimologi *bullying* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah<sup>3</sup>. Dalam bahasa Indonesia, *bullying* disebut menyakat yang artinya mengusik (supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya), merisak secara verbal.

---

<sup>1</sup> Diskominfo Indramayu, "Cegah Narkoba, Pernikahan Dini, dan Sex Pranih, IBI Kabupaten Indramayu Gelar Workshop Remaja", <https://diskominfo.indramayukab.go.id/cegah-narkoba-pernikahan-dini-dan-sex-pranih-ibi-kabupaten-indramayu-gelar-workshop-remaja/>, 22 Agustus 2022, hal. 1-2.

<sup>2</sup> Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 419.

<sup>3</sup> Anonim, "Pengertian Bullying Adalah: Jenis, Penyebab dan Cara Mengatasinya" selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6284761/pengertian-bullying-adalah-jenis-penyebab-dan-cara-mengatasinya>.

Sementara itu, mengutip hasil ratas bullying Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), bullying juga dikenal sebagai penindasan/risa<sup>4</sup>.

Perundungan merupakan berbagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Menurut Unicef, perundungan bisa diidentifikasi lewat tiga karakteristik yaitu disengaja (untuk menyakiti), terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Perundungan bisa terjadi secara langsung atau online yang biasa disebut *cyber bullying*, sering terjadi melalui media sosial, SMS/teks atau pesan instan, email, atau *platform online* tempat anak-anak berinteraksi. *Bullying* merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya bahkan hingga mempengaruhi kesehatan

Perundungan adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan di antara anak usia sekolah. Namun, tak jarang juga perundungan terjadi pada orang dewasa. Perundungan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Orang yang melakukan perundungan biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Korban perundungan biasanya adalah anak-anak yang berasal dari masyarakat terpinggirkan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak dengan penampilan atau ukuran tubuh yang berbeda, anak-anak penyandang disabilitas, atau anak-anak migran dan pengungsi. Perundungan mencakup tindakan seperti membuat ancaman, menyebarkan desas-desus, menyerang secara fisik atau verbal, dan mengucilkan seseorang dari suatu kelompok dengan sengaja<sup>5</sup>. Dampak perundungan dapat berupa siswa sekolah depresi, minder, menyendiri, takut, tidak semangat belajar, takut berangkat sekolah, bahkan kegagalan sekolah<sup>6</sup>.

Dampak lain adalah kekerasan seksual sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Kumparan, "Pengertian Perundungan, Jenis, dan Dampaknya pada Korban", <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perundungan-jenis-dan-dampaknya-pada-korban-20uzZJxfy9W/2>, 22 September 2023, hal. 1-2.

<sup>6</sup> Kumparan, "Pengertian Perundungan, Jenis, dan Dampaknya pada Korban", <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perundungan-jenis-dan-dampaknya-pada-korban-20uzZJxfy9W/2>, 22 September 2023, hal. 1-2.

seseorang. Tindakan tercela tersebut berisiko membuat penderitaan psikis atau fisik korban. Saat ini kekerasan seksual masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Ironisnya, kondisi ini sering menimpa pada anak usia di bawah umur. Kekerasan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan kesempatan untuk melakukan pelecehan. Perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang paling banyak dibandingkan laki-laki<sup>7</sup> Para siswa sekolah banyak yang mengalami kekerasan seksual, oleh teman-temannya, yang berdampak pada gangguan fisik dan psikologis siswa sekolah. Dampak lanjutannya adalah banyak siswa sekolah yang merasa minder, takut, kehamilan di luar nikah, malas sekolah, bahkan gagal sekolah. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena berdampak lebih lanjut pada para siswa yang gagal sekolah gagal juga meraih cita-citanya.

Sekolah Menengah Atas Swasta Fajrul Islam (SMA Fajrul Islam) di Kalideres Jakarta Barat adalah sekolah yang giat melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindakan perundungan dan/atau kekerasan seksual di sekolah. Para siswanya kerap merasa takut dan khawatir akan terjadinya perbuatan perundungan dan/atau kekerasan seksual di sekolah. Sekolah sangat peduli terhadap pencegahan dan perlindungan para siswanya agar tidak menjadi korban atau pelaku perundungan dan/atau kekerasan seksual. Karena itu sekolah sangat mengharapkan berbagai elemen bangsa dan masyarakat untuk membantu sekolah dalam mensosialisasikan peraturan, budaya, dan melakukan gerakan pencegahan terhadap tindakan perundungan dan/atau kekerasan seksual.

Berdasarkan situasi masalah di atas maka pengabdian tertarik untuk ikut berkontribusi pada pembinaan hukum terhadap siswa dan siswi SMA Fajrul Islam agar tidak menjadi pelaku atau menjadi korban tindakan perundungan dan/atau kekerasan seksual. Untuk itu pengabdian telah mengajukan usulan dan telah melaksanakan kegiatan PKM dengan judul "Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Siswa SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat".

---

<sup>7</sup> Faozan Nugraha, Pengertian Kekerasan Seksual, Bentuk, dan Cara Pencegahannya <https://www.bola.com/ragam/read/5373516/pengertian-kekerasan-seksual-bentuk-dan-cara-pencegahannya?page=2>, 2 September 2023, hal. 1-2.

## 1.2. Permasalahan Mitra

Sekolah Menengah Atas Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat adalah salah satu SMA yang peduli terhadap perlindungan para siswanya dari perbuatan perundungan dan kekerasan seksual serta dampaknya. Sekolah ini beralamat di Tanjung Pura Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kotamadya Jakarta Barat. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang memiliki predikat baik Jakarta Barat. Lingkungan wilayahnya masih banyak unsur pedesaan, yang para siswanya banyak berasal dari lingkungan masyarakat desa. Sekolah ini sangat memerlukan bantuan pembinaan bagi para siswanya.

Perbuatan perundungan dan kekerasan seksual merupakan dua perbuatan yang sangat dikhawatirkan pihak sekolah dapat mempengaruhi para siswanya. Kepala Sekolah dan para guru diminta dengan penuh perhatian untuk berupaya mencehag terjadinya kedua perbuatan itu pada siswanya. Para siswapun terus dilakukan pembinaan oleh para guru untuk berperilaku baik, sopan, tidak melanggar hukum. Berbagai atribut, banner, dan spandung, serta *teksline* terus disediakan oleh pihak sekolah di lingkungan sekolahnya, agar para siswa terus waspada pada berbagai gangguan perilakunya yang dapat menjurus pada terjadinya perbuatan perundungan dan/atau kekerasan seksual<sup>8</sup>.

Para siswa SMA Fajrul Islam adalah bagian dari calon penerus pemimpin bangsa sesuai dengan bidang keahliannya, dihadapkan pada gangguan yang mengancam pupusnya cita-cita. Para siswa menghadapi gangguan cita-citanya, yaitu tindakan perundungan dan/atau kekerasan seksual. Kedua ancaman perbuatan tersebut berdampak pada kekhawatiran para siswa menjadi korban atau menjadi pelaku tindakan perundungan dan/atau kekerasan seksual. Bahkan terdapat contoh fakta seorang siswi mengalami kekerasan



<sup>8</sup> Yonif, "Kepala Sekolah SMKN-1 Lelea Indramayu H. Hadi Mulyono S.Pd., M.M. Sarat Membangun", tersedia di <http://medikomonline.com/berita/pendidikan/kepala-smkn-1-lelea-indramayu-h-hadi-mulyono--s-pd---m-m--sarat-membangun>, 23 Februari 2023, hal. 1-2.

seksual, yang menyebabkan kehilangan kegadisannya. Siswi ini pernah mengadu ke pihak sekolah, namun solusi yang diberikan pihak sekolah belum mampu mengobati penderitaannya. Hampir setiap hari mengalami ejekan dan sindiran dari teman sekolahnya, yang menyebabkan siswi ini tidak mau bergaul dengan kelompok teman tertentu yang sering mengolok-olokannya. Siswi ini inipun beberapa kali hendak pindah sekolah, agar tidak mengalami lagi ejekan dan olok-olokan temannya. Siswi ini mengalami penderitaan mendalam, yang menyebabkan semangat untuk meneruskan sekolahnya hampir hilang. Pihak sekolah masih terus berusaha untuk memberikan motivasi dan percaya diri agar tetap menyelesaikan sekolah di sekolahnya, sehingga siswi ini masih menempuh belajar di sekolah ini. Karena itu Sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat mengharapkan kepedulian perguruan tinggi untuk memberikan pembinaan dan pembekalan kepada para siswanya tentang aturan hukum dan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindakan perundungan dan/atau kekerasan seksual kepada para siswanya.

Sejalan dengan permasalahan di atas, pengabdian memiliki kepedulian untuk berperan-serta memberikan sosialisasi dan pembinaan hukum anti perundungan dan anti kekerasan seksual kepada para siswa sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat, Pengabdian telah berkomunikasi dan berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat, dan kami bersepakat untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan hukum anti perundungan dan anti kekerasan kepada para siswa SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Sosialisai dan pembinaan hukum tersebut dilaksanakan melalui kegiatan

pengabdian kepada masyarakat (PKM) kepada para siswa sekolah, dengan pihak sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat sebagai pihak Mitra PKM pengabdian.



### 1.3.Uraian Hasil Penelitian atau PKM Terkait

PKM dengan tema "Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Siswa SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat" relevan dengan hasil PKM yang dilakukan oleh pengabdian sebelumnya, yang dilaksanakan pada periode Mei 2025. PKM dimaksud adalah PKM tentang Pembinaan perilaku hukum para remaja sekolah di Sekolah Menengah Atas Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. PKM ini dilatarbelakangi oleh fakta hukum banyaknya pelajar hamil di luar nikah, takutnya berangkat sekolah akibat dari tindakan perundungan, dan menurunnya motivasi belajar di sekolah karena gangguan narkoba. Untuk mencegah masalah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu membuat berbagai kebijakan, antara lain perang narkoba, sosialisasi anti kekerasan seksual dan anti perundungan, program bimbingan pranikah kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan para remaja sekolah dari gangguan narkoba, tindakan kekerasan seksual, tindakan perundungan, pergaulan bebas, seks bebas, yang mengancam kelanjutan sekolahnya. Bahkan kebijakan ini bertujuan untuk menghindarkan para siswa sekolah dari kegagalan sekolah, yang pada akhirnya gagal meraih cita-citanya. Karena setiap remaja adalah penerus bangsa dan calon pemimpin bangsa masa depan. Para remaja perlu dibekali ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, serta mental yang kuat untuk menyongsong kepemimpinan bangsa masa depan. Fakta yang telah terjadi, yang berakibat pada siswa putus sekolah merupakan fakta yang tidak perlu terjadi lagi. Karena itu, pengabdian telah ikut peduli memberikan pembinaan perilaku hukum pada para remaja sekolah SMA Fajrul Islam, agar para siswa tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual, perundungan, dan narkoba. Para siswa mampu mengendalikan perilakunya untuk tetap fokus pada belajar guna mengejar cita-citanya. Program PKM di sekolah tersebut berhasil dengan baik bagi para siswa, sehingga motivasi belajar dan sikap pelajarnya makin tinggi untuk meraih cita-citanya.

## **BAB II**

### **SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN**

#### 2.1 Solusi Permasalahan

Kekerasan seksual dan perundungan merupakan masalah yang terus menjadi isu nasional, yang sasarannya adalah para siswa sekolah. Pemerintah dan berbagai komponen masyarakat telah dan terus berupaya mencegah dan mengatasinya. Upaya ini tidak saja disasarkan pada kalangan masyarakat umum, tetapi juga pada kalangan pelajar sekolah. Pelajar sekolah merupakan masyarakat rentan terjangkau tindakan kekerasan seksual, karena faktor kondisi fisik dan psikis yang belum stabil. Para pelajar sekolah yang masih berusia remaja berada pada masa pancaroba, karena dalam masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Kondisi fisik dan psikis yang belum stabil tersebut menyebabkan para pelajar sekolah mudah terpengaruh oleh pengaruh eksternal, dan tanpa pertimbangan yang baik dan matang, melakukan tindakan yang menyimpang hukum.

Permasalahan pergaulan bebas yang berujung pada kekerasan seksual dan perundungan terhadap para siswa sekolah, sangat mengganggu para pelajar sekolah dalam mengapai cita-citanya. Banyak pelajar sekolah yang gagal mencapai cita-citanya karena pergaulan bebas, yang menimbulkan dampak kekerasan seksual. Banyak para pejelar wanita hamil atau pacar pelajar pria yang hamil, yang akhirnya pelajar tersebut terpaksa dinikahkan atau memilih menikah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan tanggung jawabnya, dengan mengorbankan kelanjutan sekolahnya. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh sifat remaja yang belum memiliki kematangan emosional, kematangan berfikir, dan kematangan fisik dalam menghadapi berbagai permasalahan pergaulan bebas.

Permasalahan perundangan dan kekerasan seksual perlu dicarikan solusinya. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah tindakan sosialisasi dan pembinaan hukum anti perundungan dan kekerasan seksual pada para pelajar sekolah, khususnya sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Melalui sosialisasi dan pembinaan hukum ini, para siswa pelajar sekolah diajak dan diberi pemahaman hukum

yang baik, sehingga pemikiran, emosional, sikap, dan perilaku pelajar adalah sesuai dengan aspek-aspek hukum yang mencegah atau menghindari tindakan bullying dan kekerasan seksual. Pembinaan aspek hukum dimaksud sangat dibutuhkan pelajar mengingat para pelajar sekolah merupakan generasi muda yang sangat memerlukan pengetahuan yang baik untuk keberhasilan hidupnya di masa yang akan datang. Para pelajar perlu diberi pemahaman tentang aspek hukum pencegahannya, tujuannya, serta manfaatnya bagi kelangsungan sekolahnya dalam rangka mengejar cita-citanya. Permasalahan yang dihadapi para pelajar perlu diberikan penjelasan solusinya, sehingga para pelajar mempunyai bekal untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, terutama permasalahan tindakan bullying dan kekerasan seksual, yang mengganggu kelangsungan sekolahnya, agar para pelajar dapat menempuh sekolahnya dengan baik.

Soulsi di atas dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) terhadap mitra sasaran PKM, yaitu para siswa sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. SMA ini merupakan salah satu SMA swasta yang memiliki reputasi baik di Jakarta Barat. Banyak lulusan sekolah ini yang berhasil meneruskan studi lanjut di perguruan tinggi. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, para pelajar SMA ini menghadapi dampak pergaulan bebas, dalam bentuk tindakan perundungan dan kekerasan seksual yang berpengaruh pada kelangsungan sekolahnya. Pengabdian telah melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan waktu, tempat, sasaran, dan tujuan PKM. PKM merupakan program pemerintah, khususnya bidang pendidikan tinggi dan Universitas Tarumanagara, dalam rangka membantu masyarakat dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sesuai kebijakan Universitas Tarumanagara, dosen bersama mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan ini, sebagai bentuk tanggung jawab dosen dan mahasiswa dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat. Karena itu, pengabdian telah melaksanakan kegiatan PKM bagi para siswa SMA swasta ini.

## 2.2. Luaran Kegiatan PKM

Sosialisasi dan pembinaan hukum anti bullying dan anti kekerasan seksual kepada para siswa sekolah pada SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat dilakukan dengan cara pemberian materi hukum kepada para siswa sekolah. Pengabdian menyiapkan materi PKM

dan menggali fakta hukum yang ada di para siswa sekolah. Pengabdian mempresentasikan materi sosialisasi dan pembinaan hukum kepada para siswa sekolah, kemudian berdiskusi dengan para siswa. Hasil diskusi dirumuskan bersama untuk menjadi formulasi pemecahan masalah tindakan bullying dan kekerasan seksual yang dihadapi para pelajar sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat, sehingga para siswa mendapatkan pemahaman hukum yang baik tentang tindakan anti bullying dan anti kekerasan seksual. Selain mempersiapkan berbagai materi hukum yang berkaitan dengan hukum anti bullying dan anti kekerasan seksual, pengabdian juga mendapatkan masukan yang baik dan bermanfaat dari mitra sasaran PKM. Masukan ini menjadi penambah atau pelengkap wahana hukum, sehingga pengabdian dan mitra sasaran PKM mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang hukum yang berkaitan dengan anti bullying dan anti kekerasan seksual, baik secara teori, normatif, maupun fakta lapangan.

Materi PKM yang disiapkan oleh pengabdian dan masukan yang diperoleh dari mitra sasaran menjadi bahan bagi pengabdian untuk pembuatan luaran kegiatan PKM. Luaran PKM ini terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib adalah luaran utama yang wajib dibuat oleh pengabdian sedangkan luaran tambahan adalah luaran lain untuk melengkapi hasil kegiatan PKM ini. Luaran wajib kegiatan PKM ini adalah artikel ilmiah hasil PKM yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional yang ber-ISSBN atau Terakreditasi Sinta, yaitu Jurnal Muara yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sedangkan luaran tambahannya adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan ke dalam media massa secara online yaitu Kompas.com.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### 3.1. Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan lapangan. Kegiatan ini melibatkan seluruh Tim PKM dan mitra PKM. Tim PKM dan mitra PKM terlibat bersama-sama melakukan kegiatan PKM. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pembinaan hukum oleh Tim PKM terhadap mitra PKM. Tim pengabdian memberikan pemahaman, contoh-contoh baik, contoh-contoh tidak baik tentang perilaku hukum khususnya perilaku para siswa pelajar sekolah. Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami dan mampu menilai perilakunya, dan berusaha mengubah perilakunya agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kegiatan ini menggunakan metode kegiatan lapangan, yang cara pelaksanaan kegiatan langsung di hadapan dan berinteraksi langsung dengan para siswa sekolah di tempat pelaksanaan kegiatan. Bentuk kegiatannya meliputi ceramah, diskusi, game sederhana, dan konsultasi hukum anti perundungan (*bullying*) dan anti kekerasan seksual. Tim pengabdian memberikan paparan dan penjelasan tentang materi hukum anti kekerasan seksual dan anti perundungan kepada mitra sasaran. Selanjutnya mitra sasaran PKM diajak berdiskusi interaktif bersama pengabdian untuk lebih mendalami aspek-aspek hukum anti kekerasan dan anti perundungan. Mitra sasaran PKM juga diajak bermain permainan (*game*) sederhana untuk lebih memahami aspek hukum perilaku-perilaku konkret yang salah dan benar atau yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum, kemudian mitra sasaran ikut dalam bagian game tersebut bersama Tim PKM. Terakhir, Tim pengabdian memfasilitasi konsultasi hukum kepada mitra sasaran PKM yang ingin berkonsultasi mengenai masalah-masalah hukum yang dihadapinya.

### 3.2. Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Berikut ini adalah langkah-langkah atau tahapan pelaksanaan PKM.

#### a. Tahap Perencanaan PKM

Tahap perencanaan adalah tahap awal untuk merencanakan kegiatan PKM. Tahap ini dilakukan sejak awal gagasan hingga pengabdian mendapat persetujuan Proposal PKM. Pada tahap ini, pengabdian melakukan kegiatan penelusuran literatur melalui berbagai bahan tertulis dan penelusuran lapangan tentang kondisi dan fakta hukum yang muncul di siswa sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Kemudian pengabdian mencari isu hukum yang ada di para pelajar sekolah. Selanjutnya pengabdian mencari alternatif gagasan materi dan memilih gagasan dengan merumuskan tema berdasarkan gagasan dan dukungan data yang tersedia. Langkah berikutnya adalah pengabdian berkoordinasi dengan calon mitra sasaran PKM dan membuat pernyataan kesediaan pihak sekolah menjadi Mitra PKM. Setelah itu pengabdian menyusun proposal PKM dan pengajuannya kepada LPPM. Tahap persiapan ini berakhir dengan pengabdian mendapatkan persetujuan Proposal PKM dari Ketua LPPM dan ditandatanganinya Surat Perjanjian PKM antara pengabdian dengan Ketua LPPM.

#### b. Tahap Persiapan PKM

Tahap persiapan adalah tahap awal untuk memulai kegiatan PKM, ketika pengabdian telah menerima persetujuan proposal PKM. Tahap ini dilakukan setelah pengabdian menerima persetujuan Proposal PKM hingga menjelang kegiatan PKM dilaksanakan. Tahap ini meliputi kegiatan persiapan waktu pelaksanaan yang dikoordinasikan antara Tim PKM dengan pihak sekolah SMA Fajrul Islam sebagai mitra PKM; persiapan tempat pelaksanaan kegiatan PKM yang juga dikoordinasikan oleh Tim PKM dengan Mitra PKM; persiapan alat tulis kantor yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan PKM; persiapan penyusunan materi PKM dalam bentuk penyusunan artikel/makalah dan power point oleh pengabdian yang akan disampaikan kepada mitra sasaran; persiapan perlengkapan berbagai atribut yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan PKM (misalnya laptop, LCD projector dan screen, kertas dan alat tulis untuk mitra peserta, *sound system*, spanduk, plakat, sertifikat, dan perlengkapan lainnya), persiapan konsumsi (berupa minuman, snack, dan makan);

persiapan alat transportasi (berupa kendaraan, biaya BBM, biaya parkir, dan biaya lainnya); persiapan penginapan dan akomodasinya; persiapan koordinasi lapangan dengan mitra PKM dan tim penghubung PKM; serta persiapan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan PKM.

#### c. Tahap Pelaksanaan PKM

Tahap pelaksanaan adalah tahap kegiatan PKM dilaksanakan oleh pengabdian terhadap mitra sasaran. Kegiatan PKM dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu dan tempat lokasi kegiatan dan susunan acara PKM. Tahap ini meliputi kegiatan tandang tim pengabdian ke tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat, mempersiapkan fasilitas teknis di tempat kegiatan bersama pihak sekolah, kegiatan registrasi pada siswa sekolah SMA swasta ini sebagai peserta mitra sasaran, pembukaan pelaksanaan kegiatan PKM, sambutan-sambutan, paparan materi PKM oleh pengabdian, diskusi interaktif antar pengabdian dengan peserta mitra sasaran, penjelasan hasil diskusi oleh pengabdian, pelaksanaan kegiatan perbinaan (*game*), pemberian cinderamata kepada pihak mitra sasaran, pemberian sertifikat kepada peserta sasaran PKM, berdoa atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKM, dan diakhiri dengan sambutan penutupan.

#### d. Tahap Pelaporan PKM

Tahap ini dilakukan dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan PKM oleh pengabdian kepada Ketua LPPM. Tahap ini meliputi pengabdian mengumpulkan materi dan masukan materi dari mitra sasaran, pengecekan perlengkapan, penghitungan anggaran dan penggunaannya dengan disertai pengecekan bukti-bukti pengeluarannya, penyusunan konsep materi laporan, pembahasan konsep laporan PKM bersama Tim PKM, penetapan laporan akhir bertema Tim PKM, penyampaian Laporan Akhir PKM kepada Ketua LPPM. Selanjutnya Tim menyiapkan materi untuk pembuatan luaran wajib dan luaran PKM yaitu pembuatan artikel ilmiah untuk diterbitkan di Jurnal Nasional ber-ISBN atau Terakreditasi Sinta, dan artikel untuk diterbitkan di media massa.

### 3.3. Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM

Kegiatan PKM ini melibatkan partisipasi pihak Sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat sebagai mitra PKM. Mitra PKM yang dimaksud adalah Kepala Sekolah beserta para guru, para siswa, dan staf administrasi SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Bentuk partisipasi mitra PKM adalah pembuatan surat pernyataan kesediaan menjadi mitra PKM oleh Kepala Sekolah, penyediaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan PKM, penyediaan tempat beserta perlengkapannya untuk pelaksanaan kegiatan PKM, mempersiapkan para siswa sekolah dan guru sebagai peserta kegiatan PKM, menyambut dan membuka acara pelaksanaan kegiatan PKM, mengikuti secara aktif pelaksanaan kegiatan PKM, secara bersama-sama dengan pengabdian melakukan diskusi secara aktif untuk membahas permasalahan yang ada, menjaga kondusifitas pelaksanaan kegiatan PKM, dan membantu pengabdian dalam berbagai kebutuhan pelaksanaan kegiatan PKM. Selain itu, pihak mitra PKM juga berpartisipasi dalam pemberian rasa aman dan nyatakan kepada pengabdian selama pelaksanaan kegiatan PKM.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### 4.1 Hasil Yang Dicapai

##### 4.1.1 Kegiatan PKM Telah Berhasil Dilaksanakan

Sesuai dengan rencana, pelaksanaan kegiatan PKM telah disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan PKM. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kegiatan PKM telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan Kepala Sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Meskipun demikian, waktu pelaksanaan kegiatan PKM mengalami beberapa kali perubahan, mengingat ada beberapa kegiatan di Sekolah SMA swasta ini yang terpaksa harus mengubah waktu pelaksanaan kegiatan PKM. Pada awalnya kegiatan PKM akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2025, namun batal dilaksanakan karena persiapan pelaksanaan ujian akhir siswa kelas 12. Pengabdian dan mitra KPM telah menyepakati kembali waktu pelaksanaan kegiatan PKM tanggal 8-9 Mei 2025, namun inipun tidak bisa dilaksanakan, karena pihak sekolah masih menghadapi proses ujian kelulusan siswa kelas 12. Akibatnya pelaksanaan kegiatan PKM kembali ditunda menunggu kesepakatan kembali antara pengabdian dan Kepala Sekolah SMA ini. Pada akhirnya, pengabdian dan kepala sekolah telah menyepakati kembali waktu pelaksanaan dan kegiatan PKM berhasil dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 10-12 Juli 2025. Selama dua hari pengabdian bersama pihak mitra PKM telah melaksanakan kegiatan PKM dengan baik dan sukses, yang setiapnya hari dimulai dari pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 11.00 WIB.

Kegiatan PKM dilaksanakan di lokasi gedung SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di sebuah ruang kelas yang cukup representatif. Ruang kelas yang digunakan memiliki area cukup luas yang mempunyai daya tampung 100 peserta PKM. Ruangan ini ber-AC, memiliki pencahayaan yang terang, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan memiliki jaringan wifi kuat. Pihak sekolah juga menyiapkan fasilitas ruangan yang diperlukan, yaitu sound sistem, laptop, LCD projector beserta screennya, dan atribut ruangan lainnya yang terdapat di dinding ruangan yang membuat suasana ruangan menjadi nyaman dan indah.

Sebelum kegiatan dimulai, pengabdian bersama dengan mitra menyiapkan dan menata tempat pelaksanaan kegiatan PKM tersebut. Kemudian pengabdian berkoordinasi dengan bagian



Setelah selesai menyanyikan lagi Indonesia raya dan berdoa, acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan dari pihak mitra PKM yang diwakili oleh bapak Benyamin, S.H. sebagai Ketua Pengurus Yayasan.. Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Yayasan menyampaikan pentingnya pendidikan bagi peserta didik, yang tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal (sekolah) tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan informal. Salah satu pendidikan informal adalah pendidikan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh orang-orang ahli di bidangnya. Karena itu Ketua Pengurus Yayasan meminta kepada setiap siswa sekolah harus fokus belajar, mencapai prestasi akademik dan non akademik melalui pendidikan formal sekolah dan pendidikan informal. Tujuannya adalah agar para siswa mempersiapkan diri sebagai generasi muda yang berkualitas. Bahkan Ketua Pengurus Yayasan memotivasi para siswanya agar terus menimba ilmu pengetahuan hingga jenjang pendidikan tinggi, karena Indonesia sangat memerlukan generasi hebat dan tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas. Selain itu, para siswa diminta untuk selalu waspada dan menghindari berbagai perilaku yang mengganggu dan menyebabkan gagal sekolah. Untuk itu para siswa juga diminta untuk memahami pentingnya hukum, melaksanakan perilaku yang tertib hukum, dan perlu menghindari jauh-jauh perbuatan yang melanggar hukum, antara lain tidak melakukan kekerasan seksual, tidak melakukan tindakan perundungan (*bullying*) terhadap sesama siswa sekolah atau terhadap orang lain pada umumnya. Skarena itu Kepala Sekolah meminta agar para siswa mendengarkan dan menyimak dengan baik materi sosialisasi dan pembinaan hukum anti bullying dan anti kekerasan seksual yang disampaikan oleh para pengabdian. Pada akhir sambutannya, Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tarumanagara dan Tim PKM yang telah berkenan membagikan ilmu pengetahuan hukum kepada para siswa sekolahnya, sehingga para siswa sekolah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum secara baik, yang berguna para siswa dalam berperilaku yang baik sesuai dengan hukum dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum.



Tim Memulai Acara Kegiatan PKM

Setelah perwakilan pihak sekolah selesai memberikan sambutan, MC mempersilahkan perwakilan tim pengabdian memberikan kata sambutan. Sambutan Tim Pengabdian diwakili oleh Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H. Pada sambutannya, pengabdian menyampaikan bahwa remaja sekolah adalah generasi penerus bangsa, yang akan mengambil tongkat kepemimpinan Bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Setiap siswa perlu memiliki cita-cita yang baik, mulai berfikir dan terus berupaya untuk meraih cita-cita tersebut. Cita-cita adalah harapan hidup yang baik di masa yang akan datang, yang perlu diupayakan pencapaiannya. Selain itu, setiap siswa perlu mewaspadi terhadap setiap gangguan terhadap cita-cita, yang dapat menggagalkan pencapaian cita-cita. Gangguan dimaksud antara lain pergaulan bebas, kejahatan, kekerasan seksual, minum minuman keras, menggunakan narkoba, perundungan, dan lain-lain. Dampaknya adalah banyak siswa berhadapan dengan masalah hukum. Apabila terbukti melanggar hukum, maka siswa dikenai sanksi hukum, yang dapat berupa sanksi penjara. Sanksi penjara tersebut mengakibatkan siswa harus putus sekolah. Putus sekolah mengakibatkan siswa gagal mencapai cita-citanya.

Tindakan perundungan (*bullying*) dan kekerasan seksual adalah dua tindakan negatif yang banyak terjadi di lingkungan sekolah. Banyak siswa sekolah yang bertindak sebagai pelaku bullying dan/atau kekerasan seksual. Demikian juga banyak siswa sekolah yang menjadi korban dari tindakan bullying dan/atau kekerasan seksual. Setiap siswa harus menjaga diri untuk tidak menjadi pelaku atau korban dari tindakan bullying dan/atau kekerasan seksual, agar cita-citanya tidak kandas. Banyak siswa sekolah yang menjadi pelaku atau korban kedua tindakan tersebut, yang berujung pada putus sekolah, yang pada akhirnya gagal mencapai cita-citanya. Untuk itu Universitas Tarumanagara, melalui tim Pengabdian, peduli terhadap upaya pencegahan timbulnya perilaku bullying dan kekerasan terhadap siswa sekolah melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan hukum anti bullying dan kekerasan seksual. Sambutan perwakilan pengabdian diakhiri dengan harapan agar para siswa sekolah mencegah diri untuk tidak menjadi korban atau pelaku perundungan atau kekerasan seksual.



Tim Pengabdian Memberikan Kata Sambutan

Pelaksanaan PKM dilanjutkan dengan penyampaian materi PKM oleh pengabdi. Materi pertama adalah sosialisasi dan pembinaan hukum anti bullying, yang disampaikan oleh pengabdi pertama Michelle Audrey Serena seorang mahasiswa dengan NIM: 20522169. *Bullying* berasal dari bahasa Inggris yaitu *bull*, yang berarti banteng. Secara etimologi *bullying* mempunyai penggertak, dalam arti orang yang mengganggu yang lemah. Dalam Bahasa Indonesia, *bullying* disebut menyakat yang artinya mengusik, supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya. Menurut hasil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), *bullying* juga dikenal sebagai penindasan/risak/ perundungan. Berdasarkan arti kata tersebut, penertian *bullying* adalah segala bentuk perkataan dan/atau perbuatan penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain yang lebih lemah atau tidak berkuasa, yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk menyakiti.

Perkataan atau perbuatan *bullying* bisa diidentifikasi berdasarkan tiga karakteristik, yaitu disengaja (untuk menyakiti), terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan/kekuatan. Cara *bullying* bisa terjadi secara langsung oleh orang terhadap orang lain secara nyata, atau dilakukan secara *online* dengan menggunakan media komunikasi atau media informasi. *Bullying* yang dilakukan secara online dikenal juga dengan sebutan perundungan siber (*cyber bullying*). Perundungan secara langsung dapat diketahui melalui verbal atau perbuatan fisik yang langsung ditujukan kepada orang yang lemah, sedangkan perundungan siber dilakukan melalui media sosial, pesan singkat, email, instagram, *facebook*, atau *platform* online lainnya.

Banyak jenis *bullying* yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang atau kelompok orang lain. Jenis-jenis *bullying* dimaksudkan antara lain:

- a. *Bullying* melalui kontak fisik langsung, yaitu *bullying* yang dilakukan dengan cara menyentok atau mengenai fisik orang atau



Mahasiswa Pengabdi Memberikan Materi PKM

kelompok lain, misalnya menjambak, mencakar memukul, mencubit, mendorong, menendang, mengigit, menampar, mencubit, mengunci seseorang dalam ruangan, mencekik, memeras, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, dan lain-lain.

- b. Bullying melalui verbal langsung, yaitu bullying melalui perkataan langsung, misalnya berkata ejekan nama, mencelan, mencela, *memfitnah*, merendahkan, melakukan sarkasme, mengejek, dan lain-lain.
- c. Bullying melalui nonverbal langsung, yaitu bullying melalui gerak atau tindakan yang tidak menyentuh langsung korban, misalnya memberikan ekspresi muka merendahkan, menghina, mengejek, mengancam, dan lain-lain.
- d. Bullying melalui nonverbal tidak langsung, yaitu perkataan yang tidak langsung ditujukan kepada korban, misalnya menjadikan pertemanan rekam, mengucilkan, mengabaikan, mengirim surat kaleng, dan lain-lain.
- e. Bullying melalui siber, yaitu bullying melalui rekaman elektronik, misalnya rekam video atau audio intimidasi, ejekan, hinaan, fitnah, dan lain-lain.

Menurut pengabdian para siswa sekolah perlu memahami arti bullying dan mengenali jenis-jenis bullying. Selain untuk membekali diri agar tidak menjadi korban atau pelaku bullying, juga untuk memberikan edukasi kepada sesama teman agar tidak menjadi korban atau pelaku bullying. Hal ini penting, mengingat siswa-siswa sekolah SMA adalah orang yang sedang berada pada masa pancaroba, yaitu masa perubahan dari usia anak-anak ke usia dewasa. Usia remaja adalah usia yang rentan dengan pengaruh negatif eksternal, mengingat para remaja belum memiliki pebak pemahaman tentang bullying dan belum memahami dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh bullying.

Salin itu, usia remaja ada usia yang memucikan orang untuk melakukan aktivitas coba-coba, untuk mengetahui identitas diri dan kemampuan dirinya. Pada sisi lain, para remaja ini belum mengetahui bagaimana tanggung jawab yang harus diberikan atas



Para siswa mengikuti dan menyimak Materi PKM

semua perbuatan tersebut. Akibatnya, banyak remaja sekolah yang melakukan tindakan bullying atau menjadi korban bullying, karena kerentanan tersebut.

Untuk itu sosialisasi dan pembinaan hukum anti bullying bagi para siswa sekolah, khususnya siswa SMA Fajrul Islam perlu dilakukan. Tujuannya adalah agar semakin banyak siswa yang memahami arti *bullying*, mengenali jenis-jenis tindakan *bullying*, mengerti risiko atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan *bullying*, dan tanggung jawab pelaku bullying. Pada sisi lain, diharapkan para siswa mampu mencegah terjadinya tindakan *bullying*, baik sebagai pelaku atau sebagai korban, dan para siswa mampu mengatasi tindakan *bullying*. Bagi pihak sekolah kegiatan ini sangat berarti, mengingat sekolah adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan kebaikan, baik kebaikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, maupun kebaikan spiritual. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan bagi para siswa, yang sangat membantu sekolah dalam mengajarkan anti *bullying*, dan mengupayakan pencegahan serta penanggulangan perbuatan bullying di lingkungan sekolah.

Dampak *bullying* cukup berat bagi korban. Selain korban merasa disakiti, tidak berdaya, direndahkan, diremehkan, juga korban merasa dirinya tidak berarti, baik tidak berarti bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dampak ini dapat menimbulkan sikap apatis, bahkan prustasi, yang dapat menyebabkan para siswa malah belajar, tidak berprestasi, bahkan gagal sekolah. Pada akhir paparannya, pengabdian mengajak semua siswa sekolah SMA Fajrul Islam untuk mempelajari lebih lanjut arti dan berbagai jenis tindakan bullying. Tujuannya adalah untuk memperkuat perkataan, sikap, dan perilaku diri agar terhindar dari tindakan *bullying*, yang pada akhirnya para siswa dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik.

Setelah paparan pengabdian selesai, pengabdian mengajak diskusi dengan para siswa. Para siswa diberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan permasalahannya yang berkaitan dengan bullying. Banyak siswa yang mengajukan pertanyaan dan meminta saran atas permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan yang ditanyakan antara lain bagaimana cara



mengenali *bullying*?, bagaimana cara menghindari tindakan *bullying*?, bagaimana cara mengatasi *bullying*? Terhadap beberapa permasalahan tersebut, pengabdian menjelaskan cara mengenali *bullying* adalah dengan mengidentifikasi perkataan atau perbuatan orang lain terhadap dirinya yang mengandung unsur merendahkan, menekan, memaksa, membuat tidak berdaya, mengucilkan, atau tindakan lain yang berdasarkan ketimpangan kekuasaan atau kekuatan. Setiap siswa dapat menghindari tindakan *bullying* dengan cara tidak melakukan *bullying*, menjauh dari orang lain yang akan melakukan *bullying*, tidak mengejek terjadinya tindakan *bullying*, atau cara-cara yang sejenisnya. Upaya menatasi tindakan *bullying* dapat dilakukan dengan cara mengingatkan kepada pelaku untuk tidak melakukan *bullying*, melaporkan kepada guru atau sekolah tentang terjadinya tindakan *bullying*, bahkan mengadukan pelaku *bullying* kepada pejabat yang berwenang.

Setelah pengabdian pertama selesai melaksanakan penyampaian materi dan sebelum dilanjutkan dengan penyampaian materi PKM oleh pengabdian berikutnya, acara diselingi dahulu dengan aktivitas game. Aktivitas game dipandu oleh tiga pengabdian dari unsur mahasiswa. Ketiga mahasiswa dimaksud adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu Michelle Audrey Serena (NIM: 20522169), Shalom Inka Nauli Banjarnahor (NIM: 205220264), dan Sandra Dewi Putri Pahlawan (NIM: 205220168). Para siswa diajak bermain dengan bentuk permainan tebak gambar, tebak huruf, tebak angka, dan tebak kegiatan. Bentuk-bentuk game tersebut menyiratkan muatan *bullying* yang perlu dikenali dan dipahami para siswa. Sebelum dijelaskan oleh pengabdian, para siswa diminta untuk menebak setiap bentuk game tersebut. Meskipun banyak siswa yang mampu menebak bentuk game tersebut, namun masih ada beberapa bentuk game yang tidak mampu ditebak oleh para siswa. Setelah setiap game selesai, pengabdian menjelaskan pemahaman dan jenis-jenis *bullying* yang tersirat dalam game tersebut. Akhirnya para siswa mampu memahami lebih baik tentang arti dan karakteristik *bullying*, serta mampu mengenali contoh-contoh tindakan *bullying* yang dapat terjadi pada siapapun. Pada akhirnya game ini dapat mempermudah para siswa dalam memahami *bullying* dan tindakan *bullying*, serta upaya mencegah dan mengatasi tindakan *bullying*.

Kegiatan permainan seperti di atas dilaksanakan di setiap pergantian sesi penyampaian materi PKM oleh pengabdian dosen. Kegiatan ini dikemas oleh mahasiswa secara menarik, rileks, bersahabat, ringan, ceria, simpati, dan menyenangkan. Para siswa sekolah sangat senang, penuh

gembira, aktif, dan semangat mengikuti game-game yang dipandu oleh ketiga mahasiswa tersebut. Selain itu, pengabdian memberikan penghargaan berupa hadiah kaos yang diberi logo Universitas Tarumanagara bagi siswa yang sangat aktif, mampu bermain dengan baik, atau mampu menjawab tantangan game secara benar. Akibatnya suasana game cukup meriah, menarik, dan semua siswa merasa terhibur namun optimal mendapatkan pemahaman tentang *bullying*.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi PKM tentang sosialisasi dan pembinaan hukum anti kekerasan seksual, yang disampaikan oleh pengabdian ke tiga Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H. Materi ini sangat penting diberikan kepada para siswa sekolah, termasuk sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat, mengingat para remaja rentan dengan tindakan seksual. Banyak kasus yang memperlihatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual yang menimpa para remaja. Sebagai contoh, Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada Mei 2022-Desember 2023 mencapai 4.179 kasus. Pada Agustus 2024 Kompas.com mencatat 34.682 perempuan menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2024. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat 101 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang 2024. Dari jumlah tersebut, terdapat 62,5% kekerasan seksual terjadi pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama/Madrasah Tsanawiah/Pondok pesantren, dan 37,5% kekerasan seksual terjadi pada jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. Data ini menunjukkan rentannya kekerasan seksual terjadi pada para siswa sekolah.



Para siswa mengikuti dan menyimak Materi PKM

Dalam paparannya, pengabdian menyampaikan bahwa kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi, kuasa, dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Tindakan kekerasan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang kemudian diatur lebih lanjut oleh beberapa peraturan pelaksanaannya. Salah satu peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka tindakan kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, yang pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda.

Tindak pidana kekerasan seksual banyak jenisnya. Tindak pidana kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual fisik, kekerasan seksual nonfisik, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektrobik. Beberapa contoh tindak pidana kekerasan seksual adalah:

- a. ujaran diskriminasi atau pelecehan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban,
- b. ucapan rayuan, lelucon, colekan, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban,
- c. menatap korban dg nuansa seksual,
- d. mengintip korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi,
- e. memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban,
- f. membuka pakaian korban tanpa persetujuan,
- g. mengirim pesan, lelucon, gambar, sudio, dan/atau video bernuansa seksual,
- h. mengambil, merekan, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban bernuansa seksual,
- i. menyebarkan informasi tubuh korban bernuansa seksual,
- j. melakukan perkosaan atau mencoba melakukan perkosanaan,
- k. melakukan perbuatan cabul,
- l. memaksa korban untuk hamil, memaksa korban untuk melakukan abori,
- m. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak,



Pengabdian memberikan materi PKM kepada para siswa

- n. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban,
- o. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban,
- p. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual,
- q. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban,
- r. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual,
- s. Perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga,
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual,
- u. dan lain-lain.

Setiap siswa dilarang menjadi pelaku yang melakukan kekerasan seksual, dan diupayakan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual yang dapat dialami oleh pelaku adalah berdosa, dicap penjahat, perilaku dicap tidak bermoral, dijauhi teman, direndahkan orang lain, tidak diterima masyarakat, diberhentikan dari sekolah sehingga gagal mencapai cita-cita, dan dampak hukum seperti mendapatkan sanksi hukum berupa dipenjara dan/atau denda. Bagi siswa sekolah, dampak-dampak tersebut akan sangat mengganggu kelangsunagn sekolahnya. Apabila terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual, maka siswa sekolah akan mendapatkan sanksi dari sekolahnya, yang dapat berupa peringatan, larangan sementara mengikuti kegiatan di sekolah (skorsing), atau pemberhentian tetap dari sekolah (*droup out*).

Setiap korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan yang sangat dalam. Selain kehilangan kehormatan diri, kehilangan harga diri, dapat terkenal penyakit kelamin, kehamilan yang tiak diharapkan, direndahkan oleh orang lain, menderita lahir dan batin,



Para siswa mengikuti Materi PKM dengan antusias

mendapatkan rasa malu, depresi, bahkan bisa diberhentikan dari sekolahnya. Meskipun demikian, korban kekerasan seksual mendapat perlindungan, yaitu perlindungan hak untuk mendapatkan penanganan secara medis, psikologi, dan hukum, yang dapat dilakukan dengan cara melaporkan terjadinya kekerasan seksual, melaporkan proses penegakan hukum, dan mendapatkan keadilan hukum. Hak berikutnya adalah hak atas pencegahan terjadinya kekerasan seksual melalui hak keamanan, hak atas pembinaan, dan hak untuk terhindar dari kekerasan seksual. Hak berikutnya adalah hak pemulihan baik secara fisik maupun nonfisik melalui penanganan kesehatan fisik dan kesehatan nonfisik.

Meskipun korban kekerasan seksual mendapatkan beberapa perlindungan, namun bagi siswa sekolah, status korban kekerasan seksual akan sangat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Stigma orang lain yang memandang korban sebagai orang yang rusak, tidak berharga, tidak berarti, tidak suci, dan stigma negatif lainnya dapat menyebabkan sikap dari perilaku beajar siswa menurun, bahkan hilang. Dampak lanjutannya adalah siswa sekolah tidak mau belajar, tidak mau sekolah, dan ingin berhenti sekolah. Dampak lanjutan berikutnya adalah siswa sekolah putus sekolah, yang berdampak pada lanjutan berikutnya adalah siswa sekolah gagal mencapai cita-citanya.

Mengingat dampaknya seperti di atas, maka pengabdian meminta pada semua sekolah untuk memahami arti tindak kekerasan seksual, memahami hukum yang melarang tindakan kekerasan seksual, tidak melakukan tindakan kekerasan seksual, menghindari diri dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual, membantu orang lain untuk tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual, melaporkan kasus kekerasan seksual kepada guru atau kepala sekolah, dan selalu warpada terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual.

Pada umumnya para siswa sekolah SMA Fajrul Islam belum memahami hukum, sehingga tidak mengetahui perbuatan yang melanggar hukum dan tidak



Para siswa mengikuti dan menyimak Materi PKM dengan baik

memahami akibat hukumnya. Ketidapahaman ini dalam menimbulkan perilaku siswa sekolah pada pergaulan bebas yang berujung pada kekerasan seksual, perundungan, dan lain-lain, yang dianggap sebagai perilaku biasa para remaja. Pergaulan bebas tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sebab para remaja masih dalam keadaan pancaroba, sehingga berbagai perbuatan yang dilakukannya dianggap sebagai sesuatu yang boleh terjadi. Para remaja juga tidak memahami, bahwa pergaulan bebas dapat berwujud sebagai perbuatan kekerasan seksual atau perundungan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan kejahatan hukum, yang semua itu merupakan perbuatan menyimpang dari hukum.

Banyak siswa sekolah yang terumbang-ambing oleh pergaulan bebas, karena tidak arah perbuatan yang jelas, tujuan akhir perbuatan yang dicari, tidak ada keinginan ideal yang dimiliki remaja sekolah, dan tidak memiliki landasan hukum yang benar. Para remaja sekolah tidak memiliki ukuran atau penyaring semua perbuatannya, sehingga tidak bisa membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, atau perbuatan yang dibolehkan dan perbuatan yang dilarang. Banyak siswa sekolah yang baru mengetahui perbuatannya salah ketika berhadapan dengan hukum atau masyarakat, yang berakhir dengan putusnya sekolah.

Kondisi siswa sekolah seperti itu memerlukan bantuan atau pertolongan pihak lain yang memahami tentang hukum. Karena itu, pengabdian memandang bahwa kegiatan PKM dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan hukum anti kekerasan seksual merupakan kegiatan yang sangat relevan. Para siswa sekolah SMA Fajrul Islam perlu memahami lebih lanjut aturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual dan peraturan pelaksanaannya. Para siswa sekolah SMA Fajrul Islam juga perlu mengenali jenis-jenis tindak kekerasan seksual. Demikian juga pada siswa SMA Fajrul Islam perlu memahami sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada siswa yang melanggar larangan tindak kekerasan seksual. Lebih jauh lagi adalah para siswa perlu memahami dampak yang berat terhadap status belajarnya, karena siswa dapat diberhentikan dari status sekolahnya jika terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

#### 4.1.2 Para Siswa SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat Berhasil Memahami Aturan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual

Pelaksanaan kegiatan PKM telah bermanfaat bagi sekolah dan para siswa SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat. Karena para prinsipnya PKM yang dilaksanakan terhadap para siswa SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat bertujuan untuk membantu para siswa dan pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan perundungan dan kekerasan seksual. Permasalahan ini sangat menghawatirkan para siswa, karena dapat mempengaruhi para siswa dalam proses belajarnya, bahkan dapat menjadi penghambat atau penghalang tujuan hidup sekolahnya. Para siswa sekolah SMA Fajrul Islam sebagai remaja harapan bangsa perlu mendapatkan sasaran pembinaan yang baik melalui kegiatan PKM ini. Para remaja sekolah SMA Fajrul Islam memerlukan pemahaman tentang hukum dan perilaku hukum, khususnya hukum anti kekerasan seksual dan anti perundungan agar para siswa sekolah dapat mengatur dan menjaga perilakunya secara baik dan tidak melanggar hukum, sehingga para siswa mampu mencapai cita-citanya.

Setiap siswa sekolah SMA Fajrul Islam memiliki cita-cita. Cita-cita adalah mimpi atau harapan atau tujuan hidup terbaik yang ingin dicapai. Cita-cita dapat dikenali dengan kebiasaan atau harapan yang selalu ada di dalam pikiran dan kerap dilaksanakan, yang mengarah pada harapan terbaik dan positif bagi kehidupannya, menjadikan kebanggaan atau kehormatan diri di mata orang lain, bermanfaat bagi dirinya, serta mampu untuk ditempuh atau dicapainya. Dengan kata lain, cita-cita dapat temukan dengan cara mengikuti rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan wujud kehendak hati yang tumbuh dari dalam diri manusia. Rasa ingin tahu merupakan harapan yang ingin diwujudkan. Karena itu, setiap siswa dapat mengikuti keinginan sebagai cita-citanya.

Keinginan tahu menimbulkan rasa suka. Rasa suka adalah rasa yang diterima sebagai bantuk kebahagiaan yang akan datang, yang dapat dipupuk dengan berbagai upaya, sehingga dapat mewujudkan pada cita-cita yang diharapkan. Selanjutnya untuk mencapai cita-cita tersebut, setiap orang perlu melakukan upaya yang relevan dengan cita-citanya. Salah satu upaya yang relevan adalah belajar. Belajar adalah kegiatan melihat, menerima, meniru, dan merekonstruksi pengetahuan menjadi pemahaman. Pada akhirnya pemahaman menjadi kemampuan (kompetensi) yang sesuai dengan cita-citanya.

Pada kenyataannya, banyak siswa sekolah, termasuk siswa SMA Fajrul Islam, yang tidak mudah mencapai cita-citanya, bahkan gagal mencapai cita-citanya. Faktanya adalah para siswa tidak/kurang mampu mengatasi pengaruh internal maupun eksternal yang mengganggu cita-citanya. Pengaruh internal adalah pengaruh dari dalam diri remaja, yang dapat berupa kondisi fisik, psikis, dan/atau intelektualnya yang tidak mendukung cita-citanya. Kondisi eksternal adalah kondisi di luar diri siswa, seperti orang tua, saudara, teman, orang lain, atau lingkungan yang kurang atau tidak mendukung cita-citanya. Salah satu bentuk pengaruh eksternal adalah pengaruh teman atau lingkungan pergaulan, yang menjerat remaja masuk ke dalam pengaruh negatif. Pengaruh eksternal tersebut dapat menyebabkan remaja melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan. Pengaruh eksternal juga dapat mengakibatkan siswa jadi korban kekerasan seksual dan/atau perundungan. Siswa sekolah yang terpapar oleh pengaruh tersebut dapat mengakibatkan dirinya putus sekolah dan kehidupannya menjadi tidak terhormat bahkan menderita.

Pengabdian memandang para siswa sekolah adalah generasi muda yang harus dipersiapkan menjadi pemimpin Bangsa Indonesia. Karena itu, remaja sekolah perlu dibekali pengetahuan dan keahlian, khususnya pengetahuan dan keahlian anti kekerasan seksual dan anti perundungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pengabdian adalah melakukan kegiatan PKM dengan tema sebagaimana dikemukakan di awal. Melalui kegiatan ini, pengabdian berusaha memberikan materi hukum tentang anti kekerasan seksual dan anti perundungan, melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan hukum anti kekerasan seksual dan anti perundungan kepada para siswa sekolah SMA Fajrul Islam Kabupaten Tangerang.



Siswa menjawab pertanyaan dengan benar dapat hadiah

Pengabdian telah melaksanakan kegiatan PKM di atas pada tanggal 27-28 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 95 siswa sekolah dan beberapa guru sekolah SMA Fajrul Islam. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan hukum kepada para siswa sekolah SMA Fajrul Islam berlangsung

baik dan sukses. Para siswa sekolahpun mengikutinya dengan baik, aktif, antusias, dan riang gembira dalam suasana yang menyenangkan. Para siswa menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh para pengabdian. Para siswa juga mengikuti dengan baik, aktif, dan sungguh-sungguh perbinaan materi hukum yang dipandu oleh para pengabdian.

**Pada siswa mampu mengikuti sosialisasi dan pembinaan hukum dengan baik. Berdasarkan pengamatan pengabdian selama pemaparan materi dan diskusi permasalahan serta terhadap pernyataan-pernyataan dan jawaban para siswa terhadap permasalahan yang didiskusikan, kegiatan aktif dan positif saat permainan pembinaan hukum, dan kesimpulan-kesimpulan para siswa dari pembahasan materi dan permainan kasus hukum, pengabdian berpendapat para siswa sekolah SMA Fajrul Islam telah memperoleh pemahaman yang baik dan benar tentang aturan hukum anti kekerasan seksual dan anti perundungan. Para siswa sekolah juga mampu mengidentifikasi permasalahan hukum, kasus kekerasan seksual, dan kasus perundungan, sehingga para siswa telah memiliki bekal untuk mengenali tindakan kekerasan seksual dan tindakan perundungan.**

Pada sisi lain, para siswa telah mampu menyampaikan pendapat tentang upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan kasus perundungan. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan perundungan dapat dilakukan dengan pencegahan keinginan melakukan kekerasan seksual atau perundungan, mencegah orang lain yang ingin melakukan kekerasan seksual atau perundungan, memberikan edukasi kepada sesama teman sekolah untuk mencegah setiap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual atau perundungan. Para siswa juga memahami cara penanganan kasus kekerasan seksual atau perundungan melalui pelaporan kepada guru atau pihak sekolah atau melaporkan kasus tersebut ke pihak penegak hukum.

Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan oleh pengabdian kepada para siswa, para siswa sekolah SMA Fajrul Islam telah berhasil meningkatkan pemahaman hukum tentang anti kekerasan seksual dan



Para siswa mendapatkan cindera mata

anti perundungan. Pada akhir kegiatan PKM, pengabdian membagikan kuesioner kepada setiap siswa peserta kegiatan PKM. Setiap siswa sekolah menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia di lembar kuesioner, kemudian dikumpulkan lagi ke pengabdian. Hasil kuesioner menunjukkan sebesar 81% para siswa memahami dengan baik tentang pengertian kekerasan seksual dan perundungan. Sebanyak 65 % para siswa mampu mengidentifikasi suatu tindakan sebagai tindakan kekerasan seksual atau sebagai tindakan perundungan. Kemudian sebanyak 60% para siswa memahami tindakan kekerasan seksual sebagai kejahatan hukum dan tindakan perundungan sebagai kegiatan pelanggaran hukum. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM dengan tema sosialisasi dan pembinaan hukum anti bullying dan kekerasan seksual pada siswa sekolah SMA Fajrul Islam berhasil membina pemahaman dan perilaku hukum para siswa sekolah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



#### 4.2 Luaran Yang Dicapai

Kegiatan PKM terhadap para siswa SMA Fajrul Islam dilaksanakan dengan penuh bakti oleh para pengabdian, untuk mengamalkan ilmu hukum kepada para siswa sekolah. Para siswa sekolah sebagai generasi muda telah mendapatkan pembinaan hukum tentang aturan hukum anti kekerasan seksual dan anti perundungan, sebagai bekal untuk menghindari dampak negatif dari kedua tindakan tersebut. Pembinaan hukum ini menjadi hal penting bagi para siswa sekolah, agar para siswa berperilaku hukum secara baik dan tidak melanggar hukum. Selain kegiatan ini dilaksanakan secara fisik atau luring kepada para siswa di sekolah SMA Fajrul Islam, kegiatan ini juga perlu dituangkan ke dalam luaran PKM. Ada dua luaran PKM yang dibuat oleh para pengabdian, yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib adalah luaran yang menjadi keharusan, yang wajib dipenuhi oleh para pengabdian, sedangkan luaran tambahan adalah luaran pelengkap yang dibuat oleh para pengabdian. Luaran wajib dimaksud adalah luaran PKM dalam bentuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta. Luaran tambahan yang dimaksud adalah luaran dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di media elektronik.

Pengandi telah membuat luaran wajib dalam bentuk artikel yang berjudul "Meningkatkan Pemahaman Hukum Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual pada Siswa Sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat". Artikel ini telah selesai dibuat dan sudah disubmit ke Jurnal Humaniora Universitas Tarumanagara. Kemudian pengabdian juga telah menyusun artikel untuk luaran tambahan yang berjudul "menguatkan sikap dan perilaku anti perundungan dan kekerasan seksual pada siswa sekolah" yang diterbitkan pada media Kompas.com.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan

Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan dharma PKM, dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat sekolah adalah ancaman tindakan perundungan dan kekerasan seksual terhadap para siswa sekolah. Pengabdian telah melaksanakan dharma PKM terhadap para siswa sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat, untuk membantu penyelesaian masalah perundungan dan kekerasan seksual yang mengancam para siswanya. PKM telah dilaksanakan oleh para pengabdian pada tanggal 27-28 Mei 2025, yang bertempat di Sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat.

Kegiatan PKM diikuti oleh 95 siswa, Kepala Sekolah, dan beberapa guru sekolah SMA Fajrul Islam. Pelaksanaan kegiatan PKM berlangsung baik, lancar, dan sukses. Para siswa sekolah telah mendapatkan pembinaan hukum anti kekerasan dan perundungan, sehingga para siswa mendapatkan bekal pemahaman hukum dan teknik untuk mencegah dan menangani tindakan perundungan dan kekerasan seksual. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para siswa sekolah dalam mendukung dan memperkuat semangat dan motivasi belajar para siswa sekolah dalam mencapai keberhasilan belajar guna mewujudkan cita-citanya. Kegiatan PKM juga berguna bagi pihak sekolah, dalam upaya menjaga para siswanya agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual dan/atau tindakan perundungan.

Kegiatan PKM ini menghasilkan juga dua luaran, yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta, sedangkan luaran tambahan berupa artikel yang dipublikasikan di media online Kompas.com. Kedua luaran tersebut merupakan artikel yang disusun berdasarkan ilmu hukum, peraturan hukum, dan fakta hukum yang muncul pada kegiatan PKM, yang kemudian disajikan dalam bentuk artikel

#### 5.2. Saran

Kegiatan PKM dalam bentuk pembinaan hukum anti perundungan dan kekerasan seksual pada siswa sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat telah berhasil menghasilkan pemahaman para siswa sekolah tentang aturan hukum anti kekerasan seksual dan perundungan. Namun pemahaman yang telah dimiliki oleh para siswa sekolah masih dihadapkan pada

tantangan pergaulan remaja, yang dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku para siswa sekolah untuk melakukan atau menjadi korban tindakan kekerasan seksual dan/atau perundungan. Karena itu, kegiatan pembinaan hukum kepada para siswa sekolah, khususnya siswa sekolah SMA Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat, perlu dilakukan secara berkala, agar pemahaman hukum para siswa terus diperkuat dan gangguan yang akan mempengaruhi para siswa dapat segera diatasi. Dengan demikian, para siswa sekolah akan bersikap dan berperilaku tertib hukum, tidak melakukan tindakan kekerasan seksual dan/atau perundungan, serta tidak akan menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual dan/atau tindakan perundungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutia. “Kasus Perceraian Meningkatkan 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran”, online tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, 8 Agustus 2022.
- Ismanto, Agus. “Pernikahan Dini Penyebab Dominan Tingginya Angka Perceraian”, tersedia di Pernikahan Dini Penyebab Dominan Tingginya Angka Perceraian (inews.id), 27 Januari 2023.
- Kamadi, Alif. “Mayoritas Penduduk Indonesia Berstatus Sudah Kawin”, online tersedia di <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-berstatus-sudah-kawin>, 8 Agustus 2022.
- Kompas.com, “Permohonan Dispensasi Nikah Dini di Indramayu Didominasi oleh Anak Putus Sekolah”, Permohonan Dispensasi Nikah Dini di Indramayu Didominasi oleh Anak Putus Sekolah (kompas.com), 18 Januari 2023.
- Nugroho, Agung. “Tertinggi di Jawa Barat, Perkawinan Anak di Indramayu, Picu Tingginya Janda Corona (2-selesai)”, tersedia di <https://www.cirebonraya.com/ciayumajakuning/pr-4374071956/tertinggi-di-jawa-barat-perkawinan-anak-di-indramayu-picu-tingginya-janda-corona-2-selesai>, 22 Maret 2023).
- Oktarina, Lindha Pradhipti et al, “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, April, 4(1).
- Rahman, Handhika. “572 Anak Usia Pelajar SMA Hamil di Luar Nikah di Indramayu, Ajukan Dispensasi Nikah ke PA”, tersedia di <https://cirebon.tribunnews.com/2023/01/17/572-anak-usia-pelajar-sma-hamil-di-luar-nikah-di-indramayu-ajukan-dispensasi-nikah-ke-pa>, 26 Februari 2023.
- Santoso. “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Sekolah Kita, “(202162022) SMKN 1 Lelea”, tersedia di <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/339dd589-455b-4f5e-a094-3877073b1529>, 26 Februari 2023.

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Yonif, “Kepala Sekolah SMKN-1 Lelea Indramayu H. Hadi Mulyono S.Pd., M.M. Sarat Membangun”, tersedia di <http://medikomonline.com/berita/pendidikan/kepala-smkn-1-lelea-indramayu-h-hadi-mulyono--s-pd---m-m--sarat-membangun>, 23 Februari 2023.

## Lampiran 1:

### Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-masing Anggota Tim

Pengabdi mengharapkan pelaksanaan kegiatan PKM bermanfaat bagi Mitra sasaran, sehingga pengabdi perlu menyiapkan Tim PKM yang memadai untuk mendukung harapan tersebut. Aspek kompetensi keilmuan dan keterampilan organisasi menjadi dasar pengabdi untuk menyiapkan Timnya. Berikut ini adalah uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota Tim PKM:

NO	NAMA	KEPAKARAN	URAIAN TUGAS
1	Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ahli Hukum Administrasi Negara</li><li>- Ahli Hukum Anti Kekerasan Seksual dan perundungan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mempimpin kegiatan PKM</li><li>- Berkoordinasi dengan Mitra MKM</li><li>- Narasumber materi sosialisasi dan pembinaan hukum anti kekerasan seksual dan perundungan</li></ul>
2	Michelle Audrey Serena (NIM: 20522169)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ahli Pengelolaan kegiatan (even organizer) PKM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengorganisasikan kegiatan PKM</li><li>- Memberikan simulasi dan game kasus</li></ul>
3	Shalom Inka Nauli Banjarnahor (NIM: 205220264)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ahli hubungan dan dokumentasi</li><li>- Simulasi pelanggaran hukum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkomunikasikan dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan kegiatan PKM</li><li>- Melakukan simulasi perilaku melanggar peraturan dan solusinya</li></ul>
4	Sandra Dewi Putri Pahlawan (NIM: 205220168)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ahli administrasi pelaksanaan kegiatan PKM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan PKM</li><li>- Memberikan simulasi dan game kasus</li></ul>

## Lampiran 2

### **Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti**

#### **Biodata Ketua Tim Peneliti**

- a. Nama : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP/NIDN : 10291008/0319046402
- d. Status : Dosen Tetap Fakultas Hukum
- e. Jabatan Struktural : Wakil Rektor I Universitas Tarumanagara
- f. Jabatan Fungsional : Profesor/1.075
- g. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
- h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
- i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336
- j. Alamat Rumah : Perumahan Merpati Blok O No. 18 Jalan Peta Selatan  
Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
- k. Telpon.Faks/E-mail : [021-5555159/021-5555195/rasji@fh.untar.ac.id](mailto:021-5555159/021-5555195/rasji@fh.untar.ac.id)
- i. Tanda tangan :



#### **Biodata Anggota Tim Peneliti Mahasiswa I**

- a. Nama : Sandra Dwi Putri Pahlawan
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIM : 205220168
- d. Status : Mahasiswa Program Sarjana Hukum
- e. Jabatan Struktural : ---
- f. Jabatan Fungsional : ---
- g. Fakultas / Jurusan : Hukum
- h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
- i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336

j. Alamat Rumah : .Jl. Dharma Graha IV Blok B7 No. 10 Taman Samanan Indah,  
Cengkareng Jakarta Barat

k. Telpon.Faks/E-mail : 081219329302 / [sandra.205220168@stu.untar.ac.id](mailto:sandra.205220168@stu.untar.ac.id)

l. Tanda tangan : 

### **Biodata Anggota Tim Peneliti Mahasiswa II**

a. Nama : Michelle Audrey Serena

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. NIM : 205220169

d. Status : Mahasiswa Program Sarjana Hukum

e. Jabatan Struktural : ---

f. Jabatan Fungsional : ---


g. Fakultas / Jurusan : Hukum

h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440

i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336

j. Alamat Rumah : .Jl. Pasar Kecapi No. 25 RT. 002/RW.018 Jatirahayu,  
Kec. PD Melati Kota Bekasi Jawa Barat

k. Telpon.Faks/E-mail : 081299103330 / [michelle.2052210169@stu.untar.ac.id](mailto:michelle.2052210169@stu.untar.ac.id)

l. Tanda tangan : 


### **Biodata Anggota Tim Peneliti Mahasiswa III**

a. Nama : Shalom Inka Nauli Banjarnahor

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. NIM : 205220264

d. Status : Mahasiswa Program Sarjana Hukum

e. Jabatan Struktural : ---  
f. Jabatan Fungsional : ---  
g. Fakultas / Jurusan : Hukum  
h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440  
i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336  
j. Alamat Rumah : Limus Pratama Regency, Jl. Cendana VIII Blok F10B No. 30  
Limus Nunggal Cilengsi Bogor Jawa Barat 16820.  
k..Telp,Faks/Email : 081219211006 / [shalomi.205220264@untar.ac.id](mailto:shalomi.205220264@untar.ac.id)  
l. Tandatangan : 

PETA LOKASI



GEDUNG DAN SISWA SMA FAJRUL ISLAM KALIDERES JAKARTA BARAT

# LOGBOOK

JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:  
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN HUKUM ANTI BULLYING DAN KEKERASAN  
SEKSUAL PADA SISWA SEKOLAH SMA FAJRUL ISLAM KALIDERES JAKARTA  
BARAT

Program PKM: Hibah Untar 2025 Periode I

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	16-20 Maret 2025	Menyusun Proposal PKM	Selesai
2	25 April 2025	Mengajukan Proposal PKM ke DPPM	Selesai
3	1-5 Mei 2025	Perbaikan proposal dan pengajuan kembali proposal	Selesai
4	9 Mei 2025	Penandatanganan SPK Penelitian	Selesai
5	11-12 Mei 2025	Berkoordinasi dengan Pihak SMA Fajrul Islam sebagai Mitra PKM	Selesai
6	14 Mei 2025	Mengadakan pertemuan dan rapat dengan pihak SMA Fajrul Islam	Selesai
7	15-20 Mei 2025	Menyiapkan materi paparan untuk disajikan di pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
8	22-23 Mei 2025	Menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
9	28 Mei 2025	Koordinasi dengan pihak SMA Fajrul Islam untuk menentukan hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
10	5 Juni 2025	Persiapan Tim PKM untuk pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
11	11-12 Juni 2025	Pelaksanaan kegiatan PKM bertempai di sekolah SMA Fajrul Islam	Selesai
12	14-20 Juni 2025	Menyusun artikel luaran wajib dan luaran tambahan atas pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
13	22-26 Juni 2025	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan PKM	Selesai
14	28-30 Juni 2025	Menyiapkan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
15	6 Juli 2025	Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKM kepada LPPM	Selesai

Jakarta, 6 Juli 2025

Ketua Peneiti



Rasji, S.H., M.H.

Diisi oleh  
Pelaksana PKM

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PERIODE 1 TAHUN 2025**

**I. Identitas Pelaksana PKM**

1. Program Studi/Fakultas : Prodi Sarjana Hukum/Fakultas Hukum
2. Judul PKM :

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN HUKUM ANTI BULLYING DAN  
KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SEKOLAH SMAN FAJRUL  
ISLAM KALIDERES JAKARTA BARAT

3. Ketua Pelaksana PKM : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.  
[03119046402/10291008]
4. Lokasi PKM
  - a. Lokasi : ~~Laboratorium~~/Lapangan
  - b. Nama mitra PKM : SMAN Fajrul Islam
  - c. Alamat : Jln Pantura Kelurahan Pegadungan Kecamatan  
Kalideres Jakarta Barat

**II. Substansi Monitoring dan Evaluasi**

1. Kesesuaian Pelaksanaan PKM dengan Rencana Pelaksanaan dalam Proposal PKM yang disetujui LPPM
  - a. Sesuai
  - b. ~~Tidak sesuai rencana, jelaskan:~~

2. Apakah PKM sudah dilaksanakan?
  - a. Sudah
  - b. ~~Belum selesai~~
3. Dalam pelaksanaan PKM, adakah yang tidak sesuai dengan usulan PKM:
  - a. ~~Sesuai~~
  - b. Tidak sesuai, jelaskan:

Waktu pelaksanaan mengalami beberapa kali perubahan sehingga pelaksanaan PKM bergeser dari rencana semula, dan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

4. Uraikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PKM dan upaya penyelesaiannya:

Waktu pelaksanaan mengalami perubahan karena proses persetujuan proposal dan realisasi anggaran mengalami keterlambatan. Penyelesaiannya adalah pengabdian menggunakan dana pribadi dahulu dan waktu pelaksanaan menyesuaikan kesediaan mitra PKM

5. Pencapaian yang telah diperoleh dalam penyelesaian pengabdian kepada masyarakat (sebutkan persentasenya):
- Persiapan: 100%.
  - Pelaksanaan PKM: 100%
  - Penyusunan Laporan Monev: 100%
  - Penyusunan Laporan Akhir PKM: 100%
  - Penyusunan Luaran PKM: 100%
  - Lainnya ---
6. Apakah pelaksanaan PKM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Proposal yang disetujui? Ya/tidak  
Jika tidak sesuai rencana, kendala yang dihadapi?)
- Pencairan dana PKM terlambat;
  - ~~Kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk PKM;~~
  - Lainnya: ketersediaan waktu Mitra PKM berubah-ubah
7. Luaran wajib: (**boleh lebih dari satu**)
- Jurnal Ilmiah: ~~draft/sudah submit\*~~  
Sebutkan Nama Jurnal: Humaniora.
  - ~~Makalah Prosiding di Forum Ilmiah: draft/sudah dipublikasikan\*~~  
~~Sebutkan Nama Forum Ilmiah/Prosiding:.....~~
8. Luaran tambahan: (**boleh lebih dari satu**):
- Publikasi Media Massa Daring/~~Luring\*~~): draft/sudah submit\*)
  - ~~Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Paten/Hak Cipta/Desain Industri\*): draft/terdaftar\*)~~
  - ~~Buku Ajar/Text/Book Chapter ber ISBN\*): draft/terbit\*)~~
  - ~~Teknologi Tepat Guna (TTG): draft/sudah disusun\*)~~
  - ~~Model: draft/sudah disusun\*)~~
  - ~~Purwarupa (prototipe): draft/sudah disusun\*)~~
  - ~~Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur/Rekayasa Sosial\*): draft/sudah disusun\*)~~
  - ~~Produk terstandarisasi: draft/sudah disusun\*)~~
  - ~~Produk tersertifikasi: draft/sudah disusun\*)~~
  - ~~Wirausaha baru mandiri: draft/sudah disusun\*)~~

9. Selain berupa publikasi, pilih yang paling sesuai bagi pemanfaatan hasil PKM yang telah Anda lakukan [Berilah tanda “V” dalam kolom yang terdapat dibawah ini]

Bentuk Pemanfaatan	1 (Sangat Tidak Sesuai)	2 (Tidak Sesuai)	3 (Kurang Sesuai)	4 (Sesuai)	5 (Sangat Sesuai)
Bahan ajar: .....				V	
Diterapkan di masyarakat: .....					V
Lainnya: Bahan penelitian berikut					V

10. Nilai Komersial : ~~ada~~/tidak ada \*)

Pemantau,

Nama dan Gelar  
NIDN

Jakarta, 12 Juli 2025  
Ketua Pelaksana PKM,



Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.  
NIDN: 0319046402

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari.,S.E., M.Si.

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

# SOLUSI PENCEGAHAN TINDAKAN PERUNDUNGAN PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS KALIDERES JAKARTA

Rasji<sup>1</sup>, Michelle Audrey Serena<sup>2</sup>,  
Shalom Inka Nauli Banjarnahor<sup>3</sup>, dan Sandra Dewi Putri Pahlawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [michelle.2052210169@stu.untar.ac.id](mailto:michelle.2052210169@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [shalomi.205220264@untar.ac.id](mailto:shalomi.205220264@untar.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [sandra.205220168@stu.untar.ac.id](mailto:sandra.205220168@stu.untar.ac.id)

## ABSTRAK

Perundungan merupakan serangkaian perbuatan agresif atau perilaku negatif yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau kurang berdaya secara berulang-ulang. Tindakan perundungan dapat dilakukan secara fisik, verbal, atau sosial. Tujuannya adalah untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan derajat korban. Perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah, khususnya pada sekolah tingkat menengah atas di Kabupaten Tangerang, yang pada umumnya banyak dilakukan oleh siswa senior kepada siswa junior. Tindakan perundungan memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial korban. Para siswa sekolah menengah atas merupakan generasi yang memasuki usia peralihan dari usia anak-anak ke usia dewasa. Usia ini mendorong sikap dan perilaku siswa agresif untuk menunjukkan jati diri dan kemampuannya di mata orang lain. Banyak siswa yang tidak mampu mengendalikan usia peralihannya, sehingga menimbulkan perilaku yang merendahkan dan menyakiti sesama siswa. Tindakan perundungan perlu dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada siswa sekolah. Permasalahannya adalah bagaimana solusi pencegahan tindak perundungan kepada siswa sekolah? Permasalahan ini dibahas dengan metode pendekatan empiris, dengan cara wawancara dengan para siswa sekolah. Solusinya adalah perlu dilakukan upaya pencegahan tindakan perundungan pada siswa sekolah, melalui pembelakan materi hukum anti perundungan oleh dosen ahli hukum. Solusi ini dilakukan dengan program pengabdian kepada masyarakat, dengan mitra sasaran siswa sekolah menengah atas Kalideres Jakarta Barat. Hasilnya adalah para siswa memperoleh bekal pengetahuan hukum anti perundungan dan meningkatnya kesadaran hukum para siswa sekolah untuk tidak melakukan atau menjadi korban tindakan perundungan.

**Kata Kunci :** Perundungan, Siswa Sekolah, Pencegahan, Solusi.

## ABSTRACT

Bullying is a series of aggressive acts or negative behaviors carried out by one individual or a group of individuals against another person who is weaker or less powerful repeatedly. Bullying can be done physically, verbally, or socially. The goal is to hurt, scare, or degrade the victim. Bullying often occurs in schools, especially in high schools in Tangerang Regency, which are generally carried out by senior students to junior students. Bullying has a serious impact on the psychological, emotional, and social well-being of the victim. High school students are a generation that is entering a transitional age from childhood to adulthood. This age encourages aggressive attitudes and behaviors of students to show their identity and abilities in the eyes of others. Many students are unable to control their transitional age, resulting in behavior that belittles and hurts fellow students. Bullying needs to be prevented so that it does not have a negative impact on school students. The problem is how to prevent bullying against school students? This problem is discussed using an empirical approach method, by interviewing school students. The solution is that efforts need to be made to prevent bullying in school students, through the defense of anti-bullying

legal material by legal expert lecturers. This solution is carried out through a community service program, with target partners being high school students in Kalideres West Jakarta. The result is that students gain knowledge of anti-bullying law and increase legal awareness of school students not to commit or become victims of bullying.

Keywords: Bullying, School Students, Prevention, Solutions.

## 1. PENDAHULUAN

Tindakan perundungan (bullying) telah menjadi fenomena sosial, yang tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga terjadi di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI) mencatat 3.800 kasus perundungan, yang separuhnya terjadi di lembaga pendidikan (Elaine, 2024). Dari jumlah kasus tersebut, hanya 13,54% korban yang melaporkan kasusnya ke pejabat yang berwenang. Data ini menunjukkan 86,45% kasus yang tidak dilaporkan ke pejabat yang berwenang. Artinya sebagian besar kasus perundungan tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang (Elaine, 2024). Kondisi ini menimbulkan banyak korban perundungan yang tidak dilakukan proses hukum. Artinya, sebagian korban perundungan menjadi orang yang tidak berdaya serta menderita fisik dan psikis.

Fenomena perundungan di lingkungan pendidikan, juga terjadi pada lingkungan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). SMA adalah tingkatan sekolah yang ditempuh setelah siswa menyelesaikan sekolah tingkat menengah pertama (SMP). Pada sisi lain, SMA adalah tingkatan sekolah sebelum siswa memasuki pendidikan tinggi. Pada tahun 2024, Indonesia memiliki sekolah SMA sebanyak 14.675 yang terdiri atas SMA negeri sebanyak 7113 sekolah dan SMA swasta sebanyak 7.562 sekolah (Rizaty, 2024). Pada tahun 2024/2025 sekolah-sekolah tersebut dihuni oleh 5,37 juta siswa yang terdiri atas 3,91 siswa SMA negeri dan 1,46 juta siswa SMA swasta (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka ini menunjukkan banyaknya siswa SMA di Indonesia.

Siswa SMA merupakan generasi usia perkembangan, yang rentan dengan perubahan-perubahan lingkungan. Usia yang belum dewasa, pemikiran yang belum luas, dan emosi yang belum stabil menyebabkan timbulnya sikap dan perilaku yang agresif. Perilaku ini dapat berdampak positif pada kemajuan prestasi namun dapat berdampak negatif, yang salah satu bentuknya adalah tindakan perundungan. Perundungan adalah serangkaian tindakan agresif atau tindakan negatif yang berulang dengan sasaran orang lain yang memiliki kedudukan atau derajat lebih rendah atau tidak berdaya. Tindakan ini menimbulkan rasa takut, cemas, dan penderitaan fisik dan/atau psikis. Penderitaan ini makin disadari oleh segenap masyarakat, khususnya siswa sekolah, sehingga tindakan perundungan dipandang sebagai tindakan yang menakutkan para siswa.

Banyak siswa SMA, misalnya SMAN 1 Kandanghaur Indramayu (Rasji et al, SMAN 1 Kandanghaur 2023), SMAN 1 Tukdana Indramayu (Rasji et al, SMAN 1 Terisi 2023), SMAN 1 Terisi Indramayu (Rasji et al, SMAN 1 Tukdana 2024), dan SMAN 28 Kabupaten Tangerang (Rasji et al, SMAN 28 Tangerang 2024), menjadi korban perundungan. Para siswa sekolah berada pada kekhawatiran dan ketakutan menjadi korban perundungan. Meskipun sekolah sudah melakukan upaya menjaga para siswanya, namun tindakan tersebut masih belum mampu dicegah, sehingga banyak siswa yang dirundung ketakutan menjadi pelaku dan menjadi korban tindakan perundungan. Keadaan ini menjadikan para siswa tidak tenang dalam belajar, bahkan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan para siswa SMA menjadi korban perundungan.

Sebagai sampel pengabdian adalah siswa SMA Kalideres Jakarta Barat merasa takut dan khawatir terhadap tindakan perundungan. Bahkan ada siswa yang mengalami tindakan perundungan, meskipun sekolah terus berupaya untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan. Pada umumnya perundungan di kalangan siswa sekolah SMA Kalideres Jakarta Barat bukan hanya merupakan masalah perilaku individual, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan sistem pendidikan dalam memberikan perlindungan dan pemahaman tentang norma-norma hukum yang

berlaku. Sebagai generasi penerus, siswa sekolah perlu dibimbing untuk memahami konsep hukum anti perundungan, agar para siswa dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman hukum dan etika pada siswa sekolah, diharapkan mampu mengurangi insiden perundungan, menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan membangun karakter generasi muda yang bertanggung jawab serta menghormati hak-hak sesama. Oleh karena itu, solusi hukum anti perundungan pada remaja sekolah menjadi suatu langkah strategis dalam mendukung pembentukan kepribadian yang berkualitas di kalangan generasi muda.

Di era kontemporer ini, isu perundungan di kalangan siswa sekolah menjadi fokus perhatian utama dalam dunia pendidikan dan hukum. Fenomena ini melibatkan perilaku agresif dan merugikan yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap yang lainnya, dengan dampak psikologis dan sosial yang serius. Upaya pencegahan tindakan perundungan merupakan cara yang strategis, dan memerlukan partisipasi semua komponen masyarakat agar tindakan perundungan, utamanya terhadap siswa sekolah, bisa dicegah dan diatasi.

Salah satu partisipasi penting masyarakat adalah partisipasi para ahli hukum untuk memberikan pemahaman aspek-aspek hukum tindakan perundungan agar para siswa sekolah mampu mengidentifikasi perbuatan hukum yang mengarah pada tindakan perundungan dan dapat melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan perundungan pada siswa sekolah. Para ahli hukum adalah bagian masyarakat yang memahami aturan hukum, yang mampu memberikan pemahaman hukum dengan baik kepada para siswa. Para guru dan siswa SMA bukan orang yang memiliki pengetahuan hukum, sehingga tidak mampu dengan baik membina aspek hukum para siswanya. Karena itu, peran para ahli hukum sangat dibutuhkan oleh sekolah dan para siswa agar mampu memahami aturan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan atau menjadi korban tindakan perundungan.

Salah satu permasalahan yang terus menjadi kajian adalah permasalahan pencegahan terhadap tindakan perundungan. Berbagai pihak, termasuk pihak sekolah, telah melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan perundungan. Namun kasus-kasus perundungan yang masih terjadi pada siswa SMA menunjukkan masih lemahnya upaya pencegahan terhadap tindakan perundungan. Meskipun demikian, upaya pencegahan terhadap tindakan perundungan pada siswa sekolah terus dilakukan oleh berbagai kalangan. Permasalahannya adalah bagaimana solusi pencegahan terbaik terhadap terjadinya tindakan perundungan pada para siswa SMA? Permasalahan ini sangat urgen untuk dianalisis, mengingat perundungan masih terus terjadi. Tujuannya adalah agar dapat ditemukan solusi terbaik tentang pencegahan tindakan perundungan pada para siswa sekolah, khususnya para siswa SMA.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

Permasalahan perundungan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan permasalahan perilaku yang agresif dan berdampak pada penderitaan korban. Permasalahan tersebut memerlukan metode empiris pelaksanaan PKM yang relevan, dengan mengambil sampel SMA Kalideres Jakarta Barat. Melalui metode ini, pengabdian melakukan pendekatan lapangan langsung menemui dan wawancara terhadap 360 siswa dan delapan guru SMAN tersebut. Metode ini meliputi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, pengabdian melakukan persiapan tim, persiapan materi PKM, dan persiapan fasilitas PKM. Pada tahap pelaksanaan PKM, pengabdian melaksanakan kegiatan PKM terhadap siswa berupa wawancara, memberikan materi PKM tentang solusi pencegahan tindakan perundungan pada para siswa SMA, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara pengabdian dengan para siswa SMA. Tahap berikutnya adalah tahap pelaporan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan PKM selesai. Pada tahap ini pengabdian menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKM yang disampaikan kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang disertai dengan penyusunan artikel luaran yang dipublikasikan pada seminar nasional.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan adalah tindakan seseorang yang bersifat menyakiti, menekan, memaksa, menghina, menjatuhkan mental, dan mengendalikan orang lain dengan cara melakukan kekerasan sehingga korban menerima segala bentuk penderitaannya yang dilakukan oleh pelaku (Isabela, 2024). Fenomena perundungan di sekolah tidak hanya menjadi ancaman terhadap kesejahteraan siswa secara individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi hak-hak dasar para pelajar. Karena itu, pembekalan tentang pemahaman aturan hukum yang berkaitan dengan perundungan menjadi penting bagi para siswa sekolah. Selanjutnya para siswa juga perlu dibekali pemahaman tentang kasus-kasus perundungan, dampaknya, dan penyelesaian hukumnya, agar para siswa dapat mengenali tindakan perundungan, dampaknya, dan upaya penyelesaiannya. Penguasaan pemahaman tersebut berdampak positif pada sikap dari perilaku para siswa, sehingga para siswa mampu menjaga dirinya untuk terhindar dari tindakan perundungan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Perundungan dipengaruhi oleh tiga pihak, yaitu pihak pelaku, pihak korban, dan pihak lingkungan. Pihak pelaku adalah pihak yang melakukan perundungan yang memiliki sifat agresif, emosional, kecewa, ketidakpuasan, cemburu, dan egoisme. Korban adalah pihak yang menderita akibat perundungan yang ikut mengundang terjadinya tindakan perundungan. Lingkungan adalah tempat pelaku dan/atau korban yang memungkinkan atau memberi peluang terjadinya perundungan. Siswa sekolah yang memiliki sikap perilaku seperti di atas dan lingkungan sekolah yang kurang baik mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (Komarudin, 2023).

Tindakan perundungan oleh siswa sekolah, dengan sampel SAM Kalideres Jakarta Barat, secara garis besar dibedakan atas tiga jenis tindakan perundungan yaitu:

- a. Tindakan berundungan dalam bentuk kontak fisik langsung, yang meliputi tindakan memukul, mendorong, menjambak, menendang, mencubit, mencakar, memeras, hingga merusak barang orang lain,
- b. Tindakan perundungan dalam bentuk kontak verbal langsung, yang meliputi tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, mengejek, dan juga menyebarkan fitnah.
- c. Tindakan perundungan dalam bentuk perilaku non verbal, yang meliputi memandang dengan sinis, mengucilkan, membiarkan, dan ketidakpenulian.

Berdasarkan hasil analisis lapangan, tindakan perundungan berdampak secara fisik dan psikis, yang mengakibatkan siswa sekolah mengalami penderitaan berupa luka fisik, dan luka psikis seperti sikap minder, sikap depresi, sikap murung, merasa rendah diri, bahkan tindakan tidak ingin melanjutkan sekolah (Lestari NE, 2023). Hal inipun berdampak pada siswa menjadi putus sekolah, sehingga gagal mencapai cita-citanya. Menurut Rahmah sekolah perlu memberikan perlindungan terhadap para siswanya dengan menciptakan lingkungan sekolah yang bersahabat dan mendukung perkembangan siswa. Namun masih banyak siswa yang belum mendapatkan perlindungan di sekolah, karena masih terjadi tindakan perundungan di lingkungan sekolah.

Banyak pihak yang menaruh peduli untuk menghindari dan mengatasi hal tersebut dengan pendekatan yang relevan. Namun kasus perundungan masih terus terjadi. Salah satu pendekatan yang relevan bagi para siswa adalah pendekatan akademik atau ilmiah yang diberikan kepada para siswa sekolah. Salah satu pendekatan akademik yang sangat baik dilakukan adalah pendekatan sosialisasi hukum yang berkaitan dengan perundungan melalui program PKM. Program PKM merupakan salah satu program Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen di setiap perguruan tinggi. Melalui program ini, dosen, dan dapat mengikutsertakan mahasiswa, wajib mengabdikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat dengan tujuan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu ilmu pengetahuan yang sangat baik diabdikan kepada para siswa sekolah adalah ilmu hukum, yang disampaikan oleh dosen dan

mahasiswa fakultas hukum. Dalam konteks ini, dosen ilmu hukum melaksanakan pengabdian ilmu hukum kepada para siswa sekolah. Salah satu materi PKM yang sangat diperlukan oleh para siswa sekolah adalah materi hukum yang perlu dipahami oleh para siswa dan solusi pencegahan tindakan perundungan yang perlu diketahui oleh siswa sekolah.

Secara hukum, tindakan perundungan merupakan tindakan hukum karena memiliki unsur-unsur hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindakan pidana secara general (*lex generalis*), yang di dalamnya mengatur beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan perundungan (Iskandar, 2023), misalnya Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 351. Pasal 310 menggolongkan tindakan perundungan sebagai pencemaran nama baik ketika tindakan perundungan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal dengan maksud agar diketahui umum. Pasal 311 menggolongkan tindakan perundungan sebagai tindakan fitnah ketika perundungan dilakukan dengan cara menuduh orang lain melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan dapat membuktikannya. yang tidak menuduh orang lain. Pasal 351 menggolongkan tindakan perundungan sebagai tindak pidana penganiayaan ketika tindakan perundungan itu menimbulkan luka ringan, luka berat, bahkan menimbulkan kematian.

Tindakan perundungan terhadap anak-anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 54 merupakan pasal memberikan perlindungan terhadap setiap anak dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidikan, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain di dalam atau di lingkungan pendidikan. Pasal 76C menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya siswa yang melakukan tindakan perundungan diancam melakukan tindakan pidana perundungan, yang penegakan hukumnya dapat dikenakan sanksi hukum perundungan kepada anak (Hasanah, 2023) berdasarkan Pasal 80 ayat (1) adalah dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tahun) 6 (bulan). Meskipun demikian menurut.

Tindakan perundungan di lingkungan sekolah, juga diatur lebih lanjut oleh beberapa peraturan. Pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pengenalan lingkungan sekolah dilarang mengandung perbuatan yang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya (Putra, 2020). Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pasal 6 menggolongkan tindakan perundungan sebagai tindakan kekerasan yang dilarang untuk dilakukan. Pasal 8 mewajibkan kepada satuan pendidikan, termasuk sekolah SMA, untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Peraturan ini juga mengatur sanksi kepada pelaku perundungan, mulai dari sanksi kepada siswa yang melakukan perundungan di lingkungan sekolah berupa pembinaan yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pengurangan hak; dan sanksi kepada berupa teguran hingga pemberhentian sementara tenaga pendidik (guru) yang telah lalai atau membiarkan terjadinya tindakan perundungan yang menyebabkan luka fisik ringan dan berat, hingga kematian. Selain itu sekolah akan dikenakan sanksi administrasi yang tertinggi berupa penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemberian materi hukum kepada para siswa sekolah SMA Kalideres Jakarta Barat merupakan bagian dari solusi pencegahan tindakan perundungan kepada para siswa sekolah. Para siswa dibangun pengetahuan hukumnya, diberikan penjelasan dan pemahaman aturan-aturan hukumnya, diajak berdiskusi secara aktif untuk terlibat dalam memahami aturan hukum, diajak mengenal macam-macam tindakan perundungan, diberikan gambaran tentang dampak buruk tindakan perundungan bagi pelaku dan korban, dan diberi penjelasan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak perundungan. Para siswa sekolah diajak lebih lanjut untuk

mencerna secara mendalam aturan-aturan hukum tersebut, agar pemahaman hukum dalam kesadarannya, sehingga tumbuh tumbuh pemikiran, sikap, dan perilaku siswa yang anti perundungan.

Berdasarkan hasil analisis lapangan terhadap para siswa SMA Kalideres Jakarta Barat yang mengikuti kegiatan PKM, para siswa mulai membangun pengetahuan dan kesadaran hukum anti perundungan pada dirinya. Pembicaraan dan pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa kepada pengabdian mengarah pada keinginan tahu aturan hukum, larangan, dampak yang muncul, sanksi hukum, dan upaya pencegahan tindak perundungan. Para siswa juga menyadari akan dirinya sebagai orang yang sedang belajar ilmu pengetahuan untuk mencapai cita-cita. Sebagian siswa juga mulai bisa menilai pemikirannya, sikapnya, dan perbuatannya yang mengandung unsur dan tidak mengandung unsur perundungan. Bahkan para siswa sudah mulai memahami bahwa tindakan perundungan adalah tindakan yang merugikan penderitaan pada orang lain, tindakan yang melanggar huku, dan tindakan yang dapat kenai sanksi hukum.

Pada sisi lain, berdasarkan hasil pengamatan, perilaku perundungan di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh kurangnya pihak sekolah memberi perhatian dan pengawasan terhadap para siswanya. Sekolah adalah tempat yang baik untuk belajar ilmu pengetahuan. Namun perilaku siswa di lingkungan sekolah masih banyak yang tidak fokus pada belajar, tetapi melakukan pergaulan yang tanpa batas. Perilaku melecehkan, merencahkan, mengancam, dan kekerasan muncul dalam pergaulan siswa di lingkungan sekolah. Perilaku ini menjadi pemicu timbulnya tindakan perundungan oleh siswa kepada siswa lainnya. Hal ini sangat memerlukan pengawasan dan perhatian pihak sekolah kepada para siswanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah para perundungan.

Lebih lanjut, para siswa sudah mulai tumbuh kesadaran untuk mencegah dirinya dan berusaha mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan perundungan. Bahkan sudah mulai tumbuh sikap bahwa mencegah tindak perundungan lebih baik daripada mengatasi tindak perundungan. Sikap ini menunjukkan keberhasilan kegiatan PKM sebagai salah satu solusi untuk mencegah tindak perundungan para siswa di lingkungan sekolah.

#### **4. KESIMPULAN**

Perundungan tindakan yang mengandung unsur kekerasan, pelecehan, sifat merendahkan orang lain. Banyak siswa sekolah yang terkena dampak tindakan perundungan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dampaknya menimbulkan penderitaan fisik dan/atau psikis. Dampak ini mempengaruhi para siswa sekolah dalam menempun pendidikan, bahkan dapat menimbulkan kegagalan sekolah. Secara hukum, tindakan perundungan mengandung unsur hukum, sebagai tindakan pelecehan, penghinaan, penganiayaan, ancaman, dan kekerasan. Tindakan perundungan terhadap siswa sekolah perlu dicegah sedini mungkin. Salah satu solusi pencegahan yang relevan adalah pemberian pemahaman hukum kepada para siswa sekolah tentang hukum yang melarang tindakan perundungan dan sanksi hukumnya. Salah satu bentuk tindakan pencegahan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada oleh dosen dan mahasiswa ahli hukum kepada para siswa sekolah. Tindakan PKM ini berhasil mencegah terjadinya tindakan perundungan dan membangun pemahaman dan kesadaran hukum para siswa untuk mengendalikan diri agar tidak menjadi pelaku atau korban tindakan perundungan.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada pengabdian untuk menyelenggarakan PKM. Pengabdian juga menyampaikan terima kasih kepada pihak pimpinan sekolah telah memberikan ruang dan waktunya untuk menjadi mitra dalam penyelenggaraan PKM ini. Selain itu, tim pengabdian juga

menyampaikan terima kasih kepada siswa sekolah yang antusias mengikuti kegiatan dengan baik.

## REFERENSI

- Aldi Putra (2020), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 8 Nomor 2*, Penegakan Hukum Pelaku Pelonco *Bullying* Terhadap Mahasiswa Baru (Prespektif Sosilogi Hukum), <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49758>
- Aulia Fatin Nur Hasanah (2023), *Jurnal Istimbath Volume 20 Noor 1* Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Anak Dalam Dunia Pendidikan, [file:///C:/Users/user/Downloads/\[20\]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/[20]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf)
- Badan Pusat Statistik. (2024)., Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2024/2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi--2016-2017.html>, 4 Desember 2024, hal. 1-2.
- Elaine, Meilita. (2024). KPAI Ungkap Sekitar 3.800 Kasus Perundungan Sepanjang 2023, Hampir Separuh Terjadi di Lembaga Pendidikan, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-ungkap-sekitar-3-800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembaga-pendidikan/>, 4 Desember 2024, hal. 1.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
- Isabela dan Anggraini. (2024), Isabela M., & Anggraini, S. (2024). Hubungan Kematangan Emosi Dengan Perilaku *Bullying* Pada Siswa. *Journal On Education*. Vol. 06(03), hal. 1.700.
- Kamaruddin et al. (2023). Analysis of the Factors Causing *Bullying* Behaviour of Class XI Students at MAN Singkawang. *International Journal of Multi Discipline Science*. Vol. 6(1), 47.
- Lestari N.E. (2023), Analysis Of The Incidents Of *Bullying* And Its Relation To Health-Related Quality Of Life In Indonesian Adolescents. *Proce*, hal 55.
- Muljatno, (1999). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad Iqbal Iskandar, (2023), Daftar Pasal Hukum *Bullying* dalam KUHP dan Undang-Undang Diakses dari <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9>.
- Rasji et al. (2023). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN I Kandanghaur Indramayu”, Jakarta: LPPM, 2023, hal 15.
- Rasji et a. (2023). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN I Tukdana Indramayu”, Jakarta, LPPM, 2023, hal 20.
- Rasji et a. (2024). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN I Terisi Indramayu”, Jakarta, LPPM, 2024, hal 20.
- Rasji et a. (2024). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN 28 Kabupaten Tangerang”, Jakarta, LPPM, 2024, hal 16.
- Rizaty, Monavia Ayu. (2024). Kemendikbud Mencatat 436.707 Sekolah di Indonesia pada 2023/2024, <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/kemendikbud-catat-436707-sekolah-di-indonesia-pada-20232024>, 2 Desember 2024, hal. 1.

**PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA REGULER  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR: 0430/Int-KLPPM/UNTAR/V/2025**

Pada hari ini Jumat tanggal 9 bulan Mei tahun 2025 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.  
NIDN/NIDK : 03119046402  
Jabatan : Dosen Tetap  
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
  - a. Nama dan NIM : Michelle Audrey Serena [20522169]
  - b. Nama dan NIM : Shalom Inka Nauli Banjarnahor [205220264]
  - c. Nama dan NIM : Sandra Dewi Putri Pahlawan [205220168]

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2025 Nomor 0430/Int-KLPPM/UNTAR/V/2025 Tanggal 9 Mei 2025 sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Sosialisasi Dan Pembinaan Hukum Anti Bullying Dan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Sma Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **Laporan Akhir, luaran wajib berupa Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype.**

**Pasal 2**

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

**Pihak Pertama**



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

**Pihak Kedua**



Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

**PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA REGULER  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR: 0430/Int-KLPPM/UNTAR/V/2025**

Pada hari ini Jumat tanggal 9 bulan Mei tahun 2025 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.  
NIDN/NIDK : 03119046402  
Jabatan : Dosen Tetap  
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
  - a. Nama dan NIM : Michelle Audrey Serena [20522169]
  - b. Nama dan NIM : Shalom Inka Nauli Banjarnahor [205220264]
  - c. Nama dan NIM : Sandra Dewi Putri Pahlawan [205220168]

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2025 Nomor 0430/Int-KLPPM/UNTAR/V/2025 Tanggal 9 Mei 2025 sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Sosialisasi Dan Pembinaan Hukum Anti Bullying Dan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Sma Fajrul Islam Kalideres Jakarta Barat**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **Laporan Akhir, luaran wajib berupa Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype.**

**Pasal 2**

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

**Pihak Pertama**



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

**Pihak Kedua**



Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

# LOGBOOK

JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:  
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN HUKUM ANTI BULLYING DAN KEKERASAN  
SEKSUAL PADA SISWA SEKOLAH SMA FAJRUL ISLAM KALIDERES JAKARTA  
BARAT

Program PKM: Hibah Untar 2025 Periode I

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	16-20 Maret 2025	Menyusun Proposal PKM	Selesai
2	25 April 2025	Mengajukan Proposal PKM ke DPPM	Selesai
3	1-5 Mei 2025	Perbaikan proposal dan pengajuan kembali proposal	Selesai
4	9 Mei 2025	Penandatanganan SPK Penelitian	Selesai
5	11-12 Mei 2025	Berkoordinasi dengan Pihak SMA Fajrul Islam sebagai Mitra PKM	Selesai
6	14 Mei 2025	Mengadakan pertemuan dan rapat dengan pihak SMA Fajrul Islam	Selesai
7	15-20 Mei 2025	Menyiapkan materi paparan untuk disajikan di pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
8	22-23 Mei 2025	Menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
9	28 Mei 2025	Koordinasi dengan pihak SMA Fajrul Islam untuk menentukan hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
10	5 Juni 2025	Persiapan Tim PKM untuk pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
11	11-12 Juni 2025	Pelaksanaan kegiatan PKM bertempai di sekolah SMA Fajrul Islam	Selesai
12	14-20 Juni 2025	Menyusun artikel luaran wajib dan luaran tambahan atas pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
13	22-26 Juni 2025	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan PKM	Selesai
14	28-30 Juni 2025	Menyiapkan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan PKM	Selesai
15	6 Juli 2025	Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKM kepada LPPM	Selesai

Jakarta, 6 Juli 2025

Ketua Peneiti

  
Rasji, S.H., M.H.

# SOLUSI PENCEGAHAN TINDAKAN PERUNDUNGAN PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS KALIDERES JAKARTA

Rasji<sup>1</sup>, Michelle Audrey Serena<sup>2</sup>,  
Shalom Inka Nauli Banjarnahor<sup>3</sup>, dan Sandra Dewi Putri Pahlawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [michelle.2052210169@stu.untar.ac.id](mailto:michelle.2052210169@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [shalomi.205220264@untar.ac.id](mailto:shalomi.205220264@untar.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [sandra.205220168@stu.untar.ac.id](mailto:sandra.205220168@stu.untar.ac.id)

## ABSTRAK

Perundungan merupakan serangkaian perbuatan agresif atau perilaku negatif yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau kurang berdaya secara berulang-ulang. Tindakan perundungan dapat dilakukan secara fisik, verbal, atau sosial. Tujuannya adalah untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan derajat korban. Perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah, khususnya pada sekolah tingkat menengah atas di Kabupaten Tangerang, yang pada umumnya banyak dilakukan oleh siswa senior kepada siswa junior. Tindakan perundungan memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial korban. Para siswa sekolah menengah atas merupakan generasi yang memasuki usia peralihan dari usia anak-anak ke usia dewasa. Usia ini mendorong sikap dan perilaku siswa agresif untuk menunjukkan jati diri dan kemampuannya di mata orang lain. Banyak siswa yang tidak mampu mengendalikan usia peralihannya, sehingga menimbulkan perilaku yang merendahkan dan menyakiti sesama siswa. Tindakan perundungan perlu dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada siswa sekolah. Permasalahannya adalah bagaimana solusi pencegahan tindak perundungan kepada siswa sekolah? Permasalahan ini dibahas dengan metode pendekatan empiris, dengan cara wawancara dengan para siswa sekolah. Solusinya adalah perlu dilakukan upaya pencegahan tindakan perundungan pada siswa sekolah, melalui pembelakan materi hukum anti perundungan oleh dosen ahli hukum. Solusi ini dilakukan dengan program pengabdian kepada masyarakat, dengan mitra sasaran siswa sekolah menengah atas Kalideres Jakarta Barat. Hasilnya adalah para siswa memperoleh bekal pengetahuan hukum anti perundungan dan meningkatnya kesadaran hukum para siswa sekolah untuk tidak melakukan atau menjadi korban tindakan perundungan.

**Kata Kunci :** Perundungan, Siswa Sekolah, Pencegahan, Solusi.

## ABSTRACT

Bullying is a series of aggressive acts or negative behaviors carried out by one individual or a group of individuals against another person who is weaker or less powerful repeatedly. Bullying can be done physically, verbally, or socially. The goal is to hurt, scare, or degrade the victim. Bullying often occurs in schools, especially in high schools in Tangerang Regency, which are generally carried out by senior students to junior students. Bullying has a serious impact on the psychological, emotional, and social well-being of the victim. High school students are a generation that is entering a transitional age from childhood to adulthood. This age encourages aggressive attitudes and behaviors of students to show their identity and abilities in the eyes of others. Many students are unable to control their transitional age, resulting in behavior that belittles and hurts fellow students. Bullying needs to be prevented so that it does not have a negative impact on school students. The problem is how to prevent bullying against school students? This problem is discussed using an empirical approach method, by interviewing school students. The solution is that efforts need to be made to prevent bullying in school students, through the defense of anti-bullying

legal material by legal expert lecturers. This solution is carried out through a community service program, with target partners being high school students in Kalideres West Jakarta. The result is that students gain knowledge of anti-bullying law and increase legal awareness of school students not to commit or become victims of bullying.

Keywords: Bullying, School Students, Prevention, Solutions.

## 1. PENDAHULUAN

Tindakan perundungan (bullying) telah menjadi fenomena sosial, yang tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga terjadi di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI) mencatat 3.800 kasus perundungan, yang separuhnya terjadi di lembaga pendidikan (Elaine, 2024). Dari jumlah kasus tersebut, hanya 13,54% korban yang melaporkan kasusnya ke pejabat yang berwenang. Data ini menunjukkan 86,45% kasus yang tidak dilaporkan ke pejabat yang berwenang. Artinya sebagian besar kasus perundungan tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang (Elaine, 2024). Kondisi ini menimbulkan banyak korban perundungan yang tidak dilakukan proses hukum. Artinya, sebagian korban perundungan menjadi orang yang tidak berdaya serta menderita fisik dan psikis.

Fenomena perundungan di lingkungan pendidikan, juga terjadi pada lingkungan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). SMA adalah tingkatan sekolah yang ditempuh setelah siswa menyelesaikan sekolah tingkat menengah pertama (SMP). Pada sisi lain, SMA adalah tingkatan sekolah sebelum siswa memasuki pendidikan tinggi. Pada tahun 2024, Indonesia memiliki sekolah SMA sebanyak 14.675, yang terdiri atas SMA negeri sebanyak 7113 sekolah dan SMA swasta sebanyak 7.562 sekolah (Rizaty, 2024). Pada tahun 2024/2025 sekolah-sekolah tersebut dihuni oleh 5,37 juta siswa yang terdiri atas 3,91 juta siswa SMA negeri dan 1,46 juta siswa SMA swasta (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka ini menunjukkan banyaknya siswa SMA di Indonesia.

Siswa SMA merupakan generasi usia perkembangan, yang rentan dengan perubahan-perubahan lingkungan. Usia yang belum dewasa, pemikiran yang belum luas, dan emosi yang belum stabil menyebabkan timbulnya sikap dan perilaku yang agresif. Perilaku ini dapat berdampak positif pada kemajuan prestasi namun dapat berdampak negatif, yang salah satu bentuknya adalah tindakan perundungan. Perundungan adalah serangkaian tindakan agresif atau tindakan negatif yang berulang dengan sasaran orang lain yang memiliki kedudukan atau derajat lebih rendah atau tidak berdaya. Tindakan ini menimbulkan rasa takut, cemas, dan penderitaan fisik dan/atau psikis. Penderitaan ini makin disadari oleh segenap masyarakat, khususnya siswa sekolah, sehingga tindakan perundungan dipandang sebagai tindakan yang menakutkan para siswa.

Banyak siswa SMA, misalnya SMAN 1 Kandanghaur Indramayu (Rasji et al, SMAN 1 Kandanghaur 2023), SMAN 1 Tukdana Indramayu (Rasji et al, SMAN 1 Terisi 2023), SMAN 1 Terisi Indramayu (Rasji et al, SMAN 1 Tukdana 2024), dan SMAN 28 Kabupaten Tangerang (Rasji et al, SMAN 28 Tangerang 2024), menjadi korban perundungan. Para siswa sekolah berada pada kekhawatiran dan ketakutan menjadi korban perundungan. Meskipun sekolah sudah melakukan upaya menjaga para siswanya, namun tindakan tersebut masih belum mampu dicegah, sehingga banyak siswa yang dirundung ketakutan menjadi pelaku dan menjadi korban tindakan perundungan. Keadaan ini menjadikan para siswa tidak tenang dalam belajar, bahkan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan para siswa SMA menjadi korban perundungan.

Sebagai sampel pengabdian adalah siswa SMA Kalideres Jakarta Barat merasa takut dan khawatir terhadap tindakan perundungan. Bahkan ada siswa yang mengalami tindakan perundungan, meskipun sekolah terus berupaya untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan. Pada umumnya perundungan di kalangan siswa sekolah SMA Kalideres Jakarta Barat bukan hanya merupakan masalah perilaku individual, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan sistem pendidikan dalam memberikan perlindungan dan pemahaman tentang norma-norma hukum yang

berlaku. Sebagai generasi penerus, siswa sekolah perlu dibimbing untuk memahami konsep hukum anti perundungan, agar para siswa dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman hukum dan etika pada siswa sekolah, diharapkan mampu mengurangi insiden perundungan, menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan membangun karakter generasi muda yang bertanggung jawab serta menghormati hak-hak sesama. Oleh karena itu, solusi hukum anti perundungan pada remaja sekolah menjadi suatu langkah strategis dalam mendukung pembentukan kepribadian yang berkualitas di kalangan generasi muda.

Di era kontemporer ini, isu perundungan di kalangan siswa sekolah menjadi fokus perhatian utama dalam dunia pendidikan dan hukum. Fenomena ini melibatkan perilaku agresif dan merugikan yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap yang lainnya, dengan dampak psikologis dan sosial yang serius. Upaya pencegahan tindakan perundungan merupakan cara yang strategis, dan memerlukan partisipasi semua komponen masyarakat agar tindakan perundungan, utamanya terhadap siswa sekolah, bisa dicegah dan diatasi.

Salah satu partisipasi penting masyarakat adalah partisipasi para ahli hukum untuk memberikan pemahaman aspek-aspek hukum tindakan perundungan agar para siswa sekolah mampu mengidentifikasi perbuatan hukum yang mengarah pada tindakan perundungan dan dapat melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan perundungan pada siswa sekolah. Para ahli hukum adalah bagian masyarakat yang memahami aturan hukum, yang mampu memberikan pemahaman hukum dengan baik kepada para siswa. Para guru dan siswa SMA bukan orang yang memiliki pengetahuan hukum, sehingga tidak mampu dengan baik membina aspek hukum para siswanya. Karena itu, peran para ahli hukum sangat dibutuhkan oleh sekolah dan para siswa agar mampu memahami aturan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan atau menjadi korban tindakan perundungan.

Salah satu permasalahan yang terus menjadi kajian adalah permasalahan pencegahan terhadap tindakan perundungan. Berbagai pihak, termasuk pihak sekolah, telah melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan perundungan. Namun kasus-kasus perundungan yang masih terjadi pada siswa SMA menunjukkan masih lemahnya upaya pencegahan terhadap tindakan perundungan. Meskipun demikian, upaya pencegahan terhadap tindakan perundungan pada siswa sekolah terus dilakukan oleh berbagai kalangan. Permasalahannya adalah bagaimana solusi pencegahan terbaik terhadap terjadinya tindakan perundungan pada para siswa SMA? Permasalahan ini sangat urgen untuk dianalisis, mengingat perundungan masih terus terjadi. Tujuannya adalah agar dapat ditemukan solusi terbaik tentang pencegahan tindakan perundungan pada para siswa sekolah, khususnya para siswa SMA.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

Permasalahan perundungan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan permasalahan perilaku yang agresif dan berdampak pada penderitaan korban. Permasalahan tersebut memerlukan metode empiris pelaksanaan PKM yang relevan, dengan mengambil sampel SMA Kalideres Jakarta Barat. Melalui metode ini, pengabdian melakukan pendekatan lapangan langsung menemui dan wawancara terhadap 360 siswa dan delapan guru SMAN tersebut. Metode ini meliputi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, pengabdian melakukan persiapan tim, persiapan materi PKM, dan persiapan fasilitas PKM. Pada tahap pelaksanaan PKM, pengabdian melaksanakan kegiatan PKM terhadap siswa berupa wawancara, memberikan materi PKM tentang solusi pencegahan tindakan perundungan pada para siswa SMA, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara pengabdian dengan para siswa SMA. Tahap berikutnya adalah tahap pelaporan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan PKM selesai. Pada tahap ini pengabdian menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKM yang disampaikan kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang disertai dengan penyusunan artikel luaran yang dipublikasikan pada seminar nasional.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan adalah tindakan seseorang yang bersifat menyakiti, menekan, memaksa, menghina, menjatuhkan mental, dan mengendalikan orang lain dengan cara melakukan kekerasan sehingga korban menerima segala bentuk penderitaannya yang dilakukan oleh pelaku (Isabela, 2024). Fenomena perundungan di sekolah tidak hanya menjadi ancaman terhadap kesejahteraan siswa secara individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi hak-hak dasar para pelajar. Karena itu, pembekalan tentang pemahaman aturan hukum yang berkaitan dengan perundungan menjadi penting bagi para siswa sekolah. Selanjutnya para siswa juga perlu dibekali pemahaman tentang kasus-kasus perundungan, dampaknya, dan penyelesaian hukumnya, agar para siswa dapat mengenali tindakan perundungan, dampaknya, dan upaya penyelesaiannya. Penguasaan pemahaman tersebut berdampak positif pada sikap dari perilaku para siswa, sehingga para siswa mampu menjaga dirinya untuk terhindar dari tindakan perundungan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Perundungan dipengaruhi oleh tiga pihak, yaitu pihak pelaku, pihak korban, dan pihak lingkungan. Pihak pelaku adalah pihak yang melakukan perundungan yang memiliki sifat agresif, emosional, kecewa, ketidakpuasan, cemburu, dan egoisme. Korban adalah pihak yang menderita akibat perundungan yang ikut mengundang terjadinya tindakan perundungan. Lingkungan adalah tempat pelaku dan/atau korban yang memungkinkan atau memberi peluang terjadinya perundungan. Siswa sekolah yang memiliki sikap perilaku seperti di atas dan lingkungan sekolah yang kurang baik mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (Komarudin, 2023).

Tindakan perundungan oleh siswa sekolah, dengan sampel SAM Kalideres Jakarta Barat, secara garis besar dibedakan atas tiga jenis tindakan perundungan yaitu:

- a. Tindakan berundungan dalam bentuk kontak fisik langsung, yang meliputi tindakan memukul, mendorong, menjambak, menendang, mencubit, mencakar, memeras, hingga merusak barang orang lain,
- b. Tindakan perundungan dalam bentuk kontak verbal langsung, yang meliputi tindakan mengancam, memermalukan, merendahkan, mengintimidasi, mengejek, dan juga menyebarkan fitnah.
- c. Tindakan perundungan dalam bentuk perilaku non verbal, yang meliputi memandang dengan sinis, mengkucilkan, membiarkan, dan ketidakpenulian.

Berdasarkan hasil analisis lapangan, tindakan perundungan berdampak secara fisik dan psikis, yang mengakibatkan siswa sekolah mengalami penderitaan berupa luka fisik, dan luka psikis seperti sikap minder, sikap depresi, sikap murung, merasa rendah diri, bahkan tindakan tidak ingin melanjutkan sekolah (Lestari NE, 2023). Hal inipun berdampak pada siswa menjadi putus sekolah, sehingga gagal mencapai cita-citanya. Menurut Rahmah sekolah perlu memberikan perlindungan terhadap para siswanya dengan menciptakan lingkungan sekolah yang bersahabat dan mendukung perkembangan siswa. Namun masih banyak siswa yang belum mendapatkan perlindungan di sekolah, karena masih terjadi tindakan perundungan di lingkungan sekolah.

Banyak pihak yang menaruh peduli untuk menghindari dan mengatasi hal tersebut dengan pendekatan yang relevan. Namun kasus perundungan masih terus terjadi. Salah satu pendekatan yang relevan bagi para siswa adalah pendekatan akademik atau ilmiah yang diberikan kepada para siswa sekolah. Salah satu pendekatan akademik yang sangat baik dilakukan adalah pendekatan sosialisasi hukum yang berkaitan dengan perundungan melalui program PKM. Program PKM merupakan salah satu program Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen di setiap perguruan tinggi. Melalui program ini, dosen, dan dapat mengikutsertakan mahasiswa, wajib mengabdikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat dengan tujuan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu ilmu pengetahuan yang sangat baik diabdikan kepada para siswa sekolah adalah ilmu hukum, yang disampaikan oleh dosen dan

mahasiswa fakultas hukum. Dalam konteks ini, dosen ilmu hukum melaksanakan pengabdian ilmu hukum kepada para siswa sekolah. Salah satu materi PKM yang sangat diperlukan oleh para siswa sekolah adalah materi hukum yang perlu dipahami oleh para siswa dan solusi pencegahan tindakan perundungan yang perlu diketahui oleh siswa sekolah.

Secara hukum, tindakan perundungan merupakan tindakan hukum karena memiliki unsur-unsur hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindakan pidana secara general (*lex generalis*), yang di dalamnya mengatur beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan perundungan (Iskandar, 2023), misalnya Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 351. Pasal 310 menggolongkan tindakan perundungan sebagai pencemaran nama baik ketika tindakan perundungan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal dengan maksud agar diketahui umum. Pasal 311 menggolongkan tindakan perundungan sebagai tindakan fitnah ketika perundungan dilakukan dengan cara menuduh orang lain melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan dapat membuktikannya. yang tidak menuduh orang lain. Pasal 351 menggolongkan tindakan perundungan sebagai tindak pidana penganiayaan ketika tindakan perundungan itu menimbulkan luka ringan, luka berat, bahkan menimbulkan kematian.

Tindakan perundungan terhadap anak-anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 54 merupakan pasal memberikan perlindungan terhadap setiap anak dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidikan, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain di dalam atau di lingkungan pendidikan. Pasal 76C menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya siswa yang melakukan tindakan perundungan diancam melakukan tindakan pidana perundungan, yang penegakan hukumnya dapat dikenakan sanksi hukum perundungan kepada anak (Hasanah, 2023) berdasarkan Pasal 80 ayat (1) adalah dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tahun) 6 (bulan). Meskipun demikian menurut.

Tindakan perundungan di lingkungan sekolah, juga diatur lebih lanjut oleh beberapa peraturan. Pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pengenalan lingkungan sekolah dilarang mengandung perbuatan yang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya (Putra, 2020). Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pasal 6 menggolongkan tindakan perundungan sebagai tindakan kekerasan yang dilarang untuk dilakukan. Pasal 8 mewajibkan kepada satuan pendidikan, termasuk sekolah SMA, untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Peraturan ini juga mengatur sanksi kepada pelaku perundungan, mulai dari sanksi kepada siswa yang melakukan perundungan di lingkungan sekolah berupa pembinaan yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pengurangan hak; dan sanksi kepada berupa teguran hingga pemberhentian sementara tenaga pendidik (guru) yang telah lalai atau membiarkan terjadinya tindakan perundungan yang menyebabkan luka fisik ringan dan berat, hingga kematian. Selain itu sekolah akan dikenakan sanksi administrasi yang tertinggi berupa penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemberian materi hukum kepada para siswa sekolah SMA Kalideres Jakarta Barat merupakan bagian dari solusi pencegahan tindakan perundungan kepada para siswa sekolah. Para siswa dibangun pengetahuan hukumnya, diberikan penjelasan dan pemahaman aturan-aturan hukumnya, diajak berdiskusi secara aktif untuk terlibat dalam memahami aturan hukum, diajak mengenal macam-macam tindakan perundungan, diberikan gambaran tentang dampak buruk tindakan perundungan bagi pelaku dan korban, dan diberi penjelasan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak perundungan. Para siswa sekolah diajak lebih lanjut untuk

mencerna secara mendalam aturan-aturan hukum tersebut, agar pemahaman hukum dalam kesadarannya, sehingga tumbuh tumbuh pemikiran, sikap, dan perilaku siswa yang anti perundungan.

Berdasarkan hasil analisis lapangan terhadap para siswa SMA Kalideres Jakarta Barat yang mengikuti kegiatan PKM, para siswa mulai membangun pengetahuan dan kesadaran hukum anti perundungan pada dirinya. Pembicaraan dan pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa kepada pengabdian mengarah pada keinginan tahu aturan hukum, larangan, dampak yang muncul, sanksi hukum, dan upaya pencegahan tindak perundungan. Para siswa juga menyadari akan dirinya sebagai orang yang sedang belajar ilmu pengetahuan untuk mencapai cita-cita. Sebagian siswa juga mulai bisa menilai pemikirannya, sikapnya, dan perbuatannya yang mengandung unsur dan tidak mengandung unsur perundungan. Bahkan para siswa sudah mulai memahami bahwa tindakan perundungan adalah tindakan yang merugikan penderitaan pada orang lain, tindakan yang melanggar huku, dan tindakan yang dapat kenai sanksi hukum.

Pada sisi lain, berdasarkan hasil pengamatan, perilaku perundungan di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh kurangnya pihak sekolah memberi perhatian dan pengawasan terhadap para siswanya. Sekolah adalah tempat yang baik untuk belajar ilmu pengetahuan. Namun perilaku siswa di lingkungan sekolah masih banyak yang tidak fokus pada belajar, tetapi melakukan pergaulan yang tanpa batas. Perilaku melecehkan, merencahkan, mengancam, dan kekerasan muncul dalam pergaulan siswa di lingkungan sekolah. Perilaku ini menjadi pemicu timbulnya tindakan perundungan oleh siswa kepada siswa lainnya. Hal ini sangat memerlukan pengawasan dan perhatian pihak sekolah kepada para siswanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah para perundungan.

Lebih lanjut, para siswa sudah mulai tumbuh kesadaran untuk mencegah dirinya dan berusaha mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan perundungan. Bahkan sudah mulai tumbuh sikap bahwa mencegah tindak perundungan lebih baik daripada mengatasi tindak perundungan. Sikap ini menunjukkan keberhasilan kegiatan PKM sebagai salah satu solusi untuk mencegah tindak perundungan para siswa di lingkungan sekolah.

#### **4. KESIMPULAN**

Perundungan tindakan yang mengandung unsur kekerasan, pelecehan, sifat merendahkan orang lain. Banyak siswa sekolah yang terkena dampak tindakan perundungan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dampaknya menimbulkan penderitaan fisik dan/atau psikis. Dampak ini mempengaruhi para siswa sekolah dalam menempun pendidikan, bahkan dapat menimbulkan kegagalan sekolah. Secara hukum, tindakan perundungan mengandung unsur hukum, sebagai tindakan pelecehan, penghinaan, penganiayaan, ancaman, dan kekerasan. Tindakan perundungan terhadap siswa sekolah perlu dicegah sedini mungkin. Salah satu solusi pencegahan yang relevan adalah pemberian pemahaman hukum kepada para siswa sekolah tentang hukum yang melarang tindakan perundungan dan sanksi hukumnya. Salah satu bentuk tindakan pencegahan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada oleh dosen dan mahasiswa ahli hukum kepada para siswa sekolah. Tindakan PKM ini berhasil mencegah terjadinya tindakan perundungan dan membangun pemahaman dan kesadaran hukum para siswa untuk mengendalikan diri agar tidak menjadi pelaku atau korban tindakan perundungan.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada pengabdian untuk menyelenggarakan PKM. Pengabdian juga menyampaikan terima kasih kepada pihak pimpinan sekolah telah memberikan ruang dan waktunya untuk menjadi mitra dalam penyelenggaraan PKM ini. Selain itu, tim pengabdian juga

menyampaikan terima kasih kepada siswa sekolah yang antusias mengikuti kegiatan dengan baik.

## REFERENSI

- Aldi Putra (2020), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 8 Nomor 2*, Penegakan Hukum Pelaku Pelonco *Bullying* Terhadap Mahasiswa Baru (Prespektif Sosilogi Hukum), <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49758>
- Aulia Fatin Nur Hasanah (2023), *Jurnal Istimbath Volume 20 Noor 1* Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Anak Dalam Dunia Pendidikan, [file:///C:/Users/user/Downloads/\[20\]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/[20]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf)
- Badan Pusat Statistik. (2024)., Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2024/2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi--2016-2017.html>, 4 Desember 2024, hal. 1-2.
- Elaine, Meilita. (2024). KPAI Ungkap Sekitar 3.800 Kasus Perundungan Sepanjang 2023, Hampir Separuh Terjadi di Lembaga Pendidikan, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-ungkap-sekitar-3-800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembaga-pendidikan/>, 4 Desember 2024, hal. 1.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
- Isabela dan Anggraini. (2024), Isabela M., & Anggraini, S. (2024). Hubungan Kematangan Emosi Dengan Perilaku *Bullying* Pada Siswa. *Journal On Education*. Vol. 06(03), hal. 1.700.
- Kamaruddin et al. (2023). Analysis of the Factors Causing *Bullying* Behaviour of Class XI Students at MAN Singkawang. *International Journal of Multi Discipline Science*. Vol. 6(1), 47.
- Lestari N.E. (2023), Analysis Of The Incidents Of *Bullying* And Its Relation To Health-Related Quality Of Life In Indonesian Adolescents. *Proce*, hal 55.
- Muljatno, (1999). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad Iqbal Iskandar, (2023), Daftar Pasal Hukum *Bullying* dalam KUHP dan Undang-Undang Diakses dari <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9>.
- Rasji et al. (2023). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN I Kandanghaur Indramayu”, Jakarta: LPPM, 2023, hal 15.
- Rasji et a. (2023). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN I Tukdana Indramayu”, Jakarta, LPPM, 2023, hal 20.
- Rasji et a. (2024). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN I Terisi Indramayu”, Jakarta, LPPM, 2024, hal 20.
- Rasji et a. (2024). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN 28 Kabupaten Tangerang”, Jakarta, LPPM, 2024, hal 16.
- Rizaty, Monavia Ayu. (2024). Kemendikbud Mencatat 436.707 Sekolah di Indonesia pada 2023/2024, <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/kemendikbud-catat-436707-sekolah-di-indonesia-pada-20232024>, 2 Desember 2024, hal. 1.